



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DRAFT LAW OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA  
NUMBER 4 OF 2009  
CONCERNING  
MINERAL AND COAL MINING**

**Table of Contents**

		Pasal / Article	
BAB I	KETENTUAN UMUM	1	CH. I GENERAL PROVISIONS
BAB II	ASAS DAN TUJUAN	2–3	CH. II PRINCIPLES AND OBJECTIVES
BAB III	PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA	4–5	CH. III CONTROL OF MINERALS AND COAL
BAB IV	KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	6–8	CH. IV AUTHORITY IN THE MANAGEMENT OF MINERALS AND COAL
BAB V	WILAYAH PERTAMBANGAN		CH. V MINING ZONES
	Bagian Kesatu: Umum	9–13	Part One: General
	Bagian Kedua: Wilayah Usaha Pertambangan	14–19	Part Two: Mining Areas
	Bagian Ketiga: Wilayah Pertambangan Rakyat	20–26	Part Three: Small-Scale Mining Areas
	Bagian Keempat: Wilayah Pertambangan Rakyat	27–33	Part Four: State Reserve Areas
BAB VI	USAHA PERTAMBANGAN	34–35	CH. VI MINING BUSINESS
BAB VII	IZIN USAHA PERTAMBANGAN		CH. VII MINING PERMITS
	Bagian Kesatu: Umum	36–41	Part One: General
	Bagian Kedua: IUP Eksplorasi	42–45	Part Two: Exploration Mining Permits
	Bagian Ketiga: IUP Operasi Produksi	46–49	Part Three: Production Operation Mining Permits
	Bagian Keempat: Pertambangan Mineral		Part Four: Mineral Mining
	Paragraf 1: Pertambangan Mineral Radioaktif	50	Paragraph 1: Radioactive Mineral Mining
	Paragraf 2: Pertambangan Mineral Logam	51–53	Paragraph 2: Metal Mineral Mining
	Paragraf 3: Pertambangan Mineral Bukan Logam	54–56	Paragraph 3: Nonmetal Mineral Mining
	Paragraf 4: Pertambangan Batuan	57–59	Paragraph 4: Rock Mining
	Bagian Kelima: Pertambangan Batubara	60–63	Part Five: Coal Mining

BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN	64–65	CH. VIII REQUIREMENTS FOR MINING PERMITS
BAB IX IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT	66–73	CH. IX SMALL-SCALE MINING PERMITS
BAB X IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	74–84	CH. X SPECIAL MINING PERMITS
BAB XI PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	85–86	CH. X REQUIREMENTS FOR SPECIAL MINING PERMITS
BAB XII DATA PERTAMBANGAN	87–89	CH. XII DATA ON MINING
BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN		CH. XIII RIGHTS AND OBLIGATIONS
Bagian Kesatu: Hak	90–94	Part One: Rights
Bagian Kedua: Kewajiban	95–112	Part Two: Obligations
BAB XIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	113–116	CH. XIV SUSPENSION OF MINING PERMIT ACTIVITIES AND SPECIAL MINING PERMIT ACTIVITIES
BAB XV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS	117–123	BAB XV TERMINATION OF MINING PERMITS AND SPECIAL MINING PERMITS
BAB XVI USAHA JASA PERTAMBANGAN	124–127	CH. XVI MINING SERVICES BUSINESS
BAB XVII PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH	128–133	CH. XVII STATE AND REGIONAL INCOME
BAB XVIII PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	134–138	CH. XVIII USE OF LAND FOR MINING BUSINESS ACTIVITIES
BAB XIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		CH. XIX DIRECTION, SUPERVISION, AND PUBLIC PROTECTION
Bagian Kesatu: Pembinaan dan Pengawasan	139–144	Part One: Direction and Supervision
Bagian Kedua: Perlindungan Masyarakat	145	Part Two: Public Protection
BAB XX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		CH. XX RESEARCH AND DEVELOPMENT AS WELL AS EDUCATION AND TRAINING
Bagian Kesatu: Penelitian dan Pengembangan	146	Part One: Research and Development
Bagian Kedua: Pendidikan dan Pelatihan	147–148	Part Two: Education and Training
BAB XXI PENYIDIKAN	149–150	CH. XXI INVESTIGATIONS
BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF	151–157	CH. XXII ADMINISTRATIVE SANCTIONS
BAB XXIII KETENTUAN PIDANA	158–165	CH. XXIII PENAL PROVISIONS
BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN	166–168	CH. XXIV MISCELLANEOUS PROVISIONS
BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN	169–172	CH. XXV TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP	173–175	CH. XXVI CONCLUDING PROVISIONS



RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

DRAFT LAW OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA  
NUMBER 4 OF 2009  
CONCERNING  
MINERAL AND COAL MINING

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,

Considering:

- a. that minerals and coal contained within mining jurisdiction of Indonesia are nonrenewable natural riches God Almighty has granted, and have important roles in meeting the life of many people; therefore, the management thereof is subject to control by the State to bring real added value to the national economy in efforts to arrive at public welfare and prosperity in a just manner;
- b. that mineral and coal mining business activities that constitute mining business activities other than geothermal, petroleum and natural gas, and ground water have important roles in bringing continuously real added value to the national economic growth and development in regions;
- c. that in consideration of national and international developments, Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining is no longer current so that revision of laws and regulations in the field of mineral and coal mining is required in order to manage and seek potential minerals and coal in independent, reliable, transparent, competitive, efficient and environmentally-sound manners to sustainably assure national development;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

#### PENJELASAN UMUM

*Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.*

*Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.*

*Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.*

*Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.*

*Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:*

1. *Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayanannya*

d. that on the grounds as intended by point (a), point (b), and point (c), it is necessary to make a Law concerning Mineral and Coal Mining;

#### GENERAL ELUCIDATION

*Article 33 section (3) of the 1945 Constitution asserts that the land, the waters, and the natural riches contained therein shall be controlled by the state and exploited in the greatest prosperity of the people. Given minerals and coal as natural riches contained in the land are nonrenewable natural resources, the management thereof needs to be optimally conducted in efficient, transparent, sustainable, environmentally-sound, and just manners in order to reap the continuous benefits in the greatest prosperity of the people.*

*To implement the provisions of Article 33 section (3) of the 1945 Constitution, Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions on Mining is thus enacted. The Law has about four decades since its enactment given important contributions to national development.*

*As time passes, the law with centralized contents no longer keeps pace with the current situations and future challenges. In addition, mines development must adjust itself to both national and international strategic environmental changes. The primary challenge faced by mineral and coal mining is the globalization effects that push democratization, regional autonomy, human rights, the environment, technology and information developments, intellectual property rights and demands for improved private and public participation.*

*To face the strategic environmental challenges and in response to the number of issues, it is necessary to prepare new laws and regulations in the field of mineral and coal mining to legally base a reform move and reorganization of management and business of mineral and coal mining.*

*This Law has the following rationale:*

1. *Minerals and coal as nonrenewable resources shall be controlled by the State, and their development and efficiency shall be carried out*

*dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.*

2. *Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan perusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.*
3. *Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.*
4. *Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.*
5. *Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.*
6. *Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.*

**Mengingat:**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL  
DAN BATUBARA.**

*by the Government and regional governments together with business actors.*

2. *The Government shall further give opportunities to entities of Indonesian legal entity, cooperatives, sole proprietorships or local community to do mineral and coal business by permits; and within the scope of regional autonomy, the permits shall be granted by the Government and/or regional governments within their respective authority.*
3. *Within the scope of decentralization and regional autonomy, management of mineral and coal mining shall be conducted on the principles of externality, accountability, and efficiency by involving the Government and regional governments.*
4. *Mining business should give economic and social benefits in the greatest prosperity of the Indonesian people.*
5. *Mining business should speed up regional development and push economic activities of community/small and medium entrepreneurs as well as encourage growth of mining support industry.*
6. *To create sustainable development, mining business activities must be carried out with due regard to the principles of the environment, transparency, and public participation.*

**Bearing in Mind:**

Article 5 section (1), Article 20 and Article 33 section (2) and section (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

With the Joint Consent of  
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA  
and  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,  
**HAS DECIDED:**

To enact: **LAW CONCERNING MINERAL  
AND COAL MINING.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. “**Pertambangan**” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. “**Mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. “**Batubara**” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. “**Pertambangan Mineral**” adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. “**Pertambangan Batubara**” adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. “**Usaha Pertambangan**” adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. “**Izin Usaha Pertambangan,**” yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. “**IUP Eksplorasi**” adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

CHAPTER I  
GENERAL PROVISIONS  
Article 1

In this Law:

1. “**Mining**” means a part or all of stages of research, management and business of minerals and coal, which include general surveys, explorations, feasibility studies, construction, mines, processing and refining/smelting, transportation and sale as well as postmining activities.
2. “**Mineral**” means any naturally occurring inorganic compound that has a definite chemical composition and specific physical properties as well as an ordered crystal structure, or a combination thereof that forms rock [ore], either separated or embedded.
3. “**Coal**” means any sedimentary organic carbon compound that is formed naturally from the remains of plants.
4. “**Mineral Mining**” means any mining of mineral assemblages in the form of ores or rocks other than geothermal, petroleum and natural gas as well as ground water.
5. “**Coal Mining**” means any mining of carbon sediments found in the earth, including solid bitumen, peat, and asphalt rocks.
6. “**Mining Business**” means any mineral and coal business activity that includes the stages of general surveys, explorations, feasibility studies, construction, mines, processing and refining/smelting, transportation and sale as well as postmining.
7. “**Mining Permit,**” hereinafter called an “IUP,” means a permit to conduct mining business.
8. “**Exploration Mining Permit**” means a business permit that is granted to undertake stages of general surveys, explorations and feasibility studies.

- |   |   |
|---|---|
| <p>9. <b>“IUP Operasi Produksi”</b> adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.</p>  | <p>9. <b>“Production Operation Mining Permit”</b> means a business permit that is granted upon completion of an Exploration Mining Permit stage to undertake a production operation stage.</p>  |
| <p>10. <b>“Izin Pertambangan Rakyat,”</b> yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.</p>   | <p>10. <b>“Small-Scale Mining Permit,”</b> hereinafter called an “IPR,” means a permit to conduct mining business within a small-scale mining area with a limited area size and investments.</p>  |
| <p>11. <b>“Izin Usaha Pertambangan Khusus,”</b> yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p>  | <p>11. <b>“Special Mining Permit,”</b> hereinafter called an “IUPK,” means a permit to conduct mining business in a special mining permit area.</p>   |
| <p>12. <b>“IUPK Eksplorasi”</b> adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p>   | <p>12. <b>“Exploration Special Mining Permit”</b> means a business permit that is granted to undertake stages of general surveys, explorations, and feasibility studies in a special mining permit area.</p>  |
| <p>13. <b>“IUPK Operasi Produksi”</b> adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.</p>   | <p>13. <b>“Production Operation Special Mining Permit”</b> means a business permit that is granted upon completion of an Exploration Mining Permit stage to undertake a production operation stage in a special mining permit area.</p>   |
| <p>14. <b>“Penyelidikan Umum”</b> adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.</p>  | <p>14. <b>“General Survey”</b> means a stage in mining to know regional geological condition and indications of mineralization.</p>   |
| <p>15. <b>“Eksplorasi”</b> adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.</p>    | <p>15. <b>“Exploration”</b> means a stage in mining business to find specific and accurate information about locations, shapes, dimensions, distribution, quality and quantified resources of excavated materials as well as information on social environment and the environment.</p> |
| <p>16. <b>“Studi Kelayakan”</b> adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.</p> | <p>16. <b>“Feasibility Study”</b> means a stage in mining business to find specific information about all relevant aspects to determine economic and technical feasibility of mining business, including environmental impact assessment as well as postmining plans.</p>               |
| <p>17. <b>“Operasi Produksi”</b> adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi</p>   | <p>17. <b>“Production Operation”</b> means a stage in mining business that includes construction,</p>   |

<p>konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.</p>	<p>mines, processing, refining/smelting, including transportation and sale as well as facilities to control environmental impacts upon the findings of feasibility studies.</p>
<p>18. <b>“Konstruksi”</b> adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.</p>	<p>18. <b>“Construction”</b> means a mining business activity to build all production operation facilities, including control of environmental impacts.</p>
<p>19. <b>“Penambangan”</b> adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.</p>	<p>19. <b>“Mine”</b> means a part of mining business activities to produce minerals and/or coal and their associated minerals.</p>
<p>20. <b>“Pengolahan dan Pemurnian”</b> adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.</p>	<p>20. <b>“Processing and Refining/Smelting”</b> means a mining business activity to improve the quality of minerals and/or coal as well as to find and utilize associated minerals.</p>
<p>21. <b>“Pengangkutan”</b> adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.</p>	<p>21. <b>“Transportation”</b> means a mining business activity to transport minerals and/or coal from a mine and/or processing and refining/smelting sites to points of delivery.</p>
<p>22. <b>“Penjualan”</b> adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.</p>	<p>22. <b>“Sale”</b> means a mining business activity to sell products of mineral or coal mining.</p>
<p>23. <b>“Badan Usaha”</b> adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>23. <b>“Entity”</b> means any legal entity that engages in the field of mining, established under the laws of Indonesia and domiciled in the territory of the State of the Republic of Indonesia.</p>
<p>24. <b>“Jasa Pertambangan”</b> adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.</p>	<p>24. <b>“Mining Service”</b> means any mining support service that engages in mining business activities.</p>
<p>25. <b>“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,”</b> yang selanjutnya disebut <i>amdal</i>, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>25. <b>“Environmental Impact Assessment,”</b> hereinafter called <i>“amdal,”</i> means a planned study of major and significant environmental impacts on business and/or activities required for decision-making process with respect to the conduct of business and activities.</p>
<p>26. <b>“Reklamasi”</b> adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki</p>	<p>26. <b>“Reclamation”</b> means an activity carried out throughout the stages in mining business to organize, restore and repair the quality of the</p>

kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

27. **“Kegiatan Pascatambang,”** yang selanjutnya disebut “pascatambang” adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
  28. **“Pemberdayaan Masyarakat”** adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
  29. **“Wilayah Pertambangan,”** yang selanjutnya disebut “WP,” adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
  30. **“Wilayah Usaha Pertambangan,”** yang selanjutnya disebut “WUP,” adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
  31. **“Wilayah Izin Usaha Pertambangan,”** yang selanjutnya disebut “WIUP,” adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
  32. **“Wilayah Pertambangan Rakyat,”** yang selanjutnya disebut “WPR,” adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
  33. **“Wilayah Pencadangan Negara,”** yang selanjutnya disebut “WPN,” adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
  34. **“Wilayah Usaha Pertambangan Khusus,”** yang selanjutnya disebut “WUPK,” adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
  35. **“Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK,”** yang selanjutnya disebut “WIUPK,” adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
  36. **“Pemerintah Pusat,”** yang selanjutnya
- environment and ecosystem in order to return to their original functions.
27. **“Postmining Activity,”** hereinafter called “postmining,” means a planned, systematic and sustainable activity after partial or all mining business activities to restore the natural environmental functions and social functions to conform to the local condition throughout the mining zones.
  28. **“Community Empowerment”** means an effort to improve the capability of community, both individually and collectively, for its better quality of life.
  29. **“Mining Zone,”** hereinafter called a “WP,” means a zone that has potential minerals and/or coal and is not bound by governmental administrative boundaries as part of the national spatial planning.
  30. **“Mining Area,”** hereinafter called a “WUP,” means a part of a Mining Zone that already has data, potential, and/or information about geology available.
  31. **“Mining Permit Area,”** hereinafter called a “WIUP,” means an area that is authorized to an IUP holder.
  32. **“Small-Scale Mining Area,”** hereinafter called a “WPR,” means a part of a Mining Zone where small-scale mining activities are carried out.
  33. **“State Reserve Area,”** hereinafter called a “WPN” means a part of Mining Zone that is reserved in the interest of national strategy.
  34. **“Special Mining Area,”** hereinafter called a “WUPK,” means a part of a State Reserve Area that may be commercialized.
  35. **“Special Mining Permit Area in Special Mining Area,”** hereinafter called “WIUPK,” means an area that is authorized to a Special Mining Permit holder.
  36. **“Central Government,”** hereinafter called

disebut “Pemerintah,” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

37. “**Pemerintah Daerah**” adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. “**Menteri**” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

*Penjelasan Pasal 1: Cukup jelas*

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;

*Penjelasan Pasal 2 a: Cukup jelas*

- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

*Penjelasan Pasal 2 b: Cukup jelas*

- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

*Penjelasan Pasal 2 c: Cukup jelas*

- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

*Penjelasan Pasal 2 d:*

*Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.*

## Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan

“the Government,” means the President of the Republic of Indonesia that holds the power in the Government of the State of the Republic of Indonesia as intended by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

37. “**Regional Government**” means governors, regents or mayors and regional instrumentalities as components of regional administration.
38. “**Minister**” means a minister that administers governmental affairs in the field of mineral and coal mining.

*Elucidation of Article 1: Sufficiently clear*

## CHAPTER II PRINCIPLES AND OBJECTIVES Article 2

Mineral and/or coal mining shall be managed under the principles of:

- a. benefit, justice and balance;

*Elucidation of Article 2 a: Sufficiently clear*

- b. being in favor of the nation’s interests;

*Elucidation of Article 2 b: Sufficiently clear*

- c. participation, transparency, and accountability;

*Elucidation of Article 2 c: Sufficiently clear*

- d. sustainability and environmental soundness;

*Elucidation of Article 2 d:*

*“Sustainability and environmentally-sound principles” means the principles that in a planned manner integrate economic, environmental, and socio-cultural dimensions throughout mineral and coal mining business to realize the present and future welfare.*

## Article 3

In support of sustainable national development, management of mineral and coal shall aim the following:

- a. to ensure effectiveness of the conduct and

pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

*Penjelasan Pasal 3: Cukup jelas*

### BAB III

#### PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

##### Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

*Penjelasan Pasal 4: Cukup jelas*

##### Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

control of efficient, effective and competitive mining business activities;

- b. to ensure the benefit of sustainable and environmentally-sound mineral and coal mining;
- c. to ensure the supply of mineral and coal as raw materials and/or as energy sources for domestic needs;
- d. to support and develop the national capability in order to better compete in national, regional, and international levels;
- e. to improve the income of the local community, regions, and state as well as to create job opportunities in the greatest prosperity of the people;
- f. to assure legal certainty in the conduct of mineral and coal business activities.

*Elucidation of Article 3: Sufficiently clear*

### CHAPTER III

#### CONTROL OF MINERALS AND COAL

##### Article 4

- (1) Minerals and coal as nonrenewable natural resources shall constitute national property that is controlled by the state in the greatest prosperity of the people.
- (2) Control of minerals and coal by the state as intended by section (1) shall be conducted by the Government and/or the regional governments.

*Elucidation of Article 4: Sufficiently clear*

##### Article 5

- (1) In the national interests, the Government upon consultation with the House of Representatives of the Republic of Indonesia may adopt a policy on preference for domestic mineral and/or coal needs.

- (2) Kepentingan nasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
- (4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

*Penjelasan Pasal 5: Cukup Jelas*

**BAB IV**  
**KEWENANGAN PENGELOLAAN**  
**PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**  
**Pasal 6**

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. penetapan kebijakan nasional;  
*Penjelasan Pasal 6 (1) a: Cukup jelas*
  - b. pembuatan peraturan perundang-undangan;  
*Penjelasan Pasal 6 (1) b: Cukup jelas*
  - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;  
*Penjelasan Pasal 6 (1) c: Cukup jelas*

*Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.*

  - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;

- (2) National interests as intended by section (1) may be realized by making supervision of production and export.
- (3) In the making of supervision as intended by section (2), the Government shall have the authority to set the annual production quantity of any commodity for any province.
- (4) The regional governments shall comply with the quantity terms that are set by the Government as intended by section (3).
- (5) Ancillary provisions on preference for domestic mineral and/or coal needs as intended by section (1) and supervision of production and export as intended by section (2) and section (3) shall be governed by regulation of the government.

*Elucidation of Article 5: Sufficiently clear*

**CHAPTER IV**  
**AUTHORITY IN THE MANAGEMENT OF**  
**MINERALS AND COAL**  
**Article 6**

- (1) Authority of the Government in the management of mineral and coal mines shall be, inter alia:
  - a. to adopt national policies;  
*Elucidation of Article 6 (1) a: Sufficiently clear*
  - b. to make laws and regulations;  
*Elucidation of Article 6 (1) b: Sufficiently clear*
  - c. to adopt national standards, guidelines, and criteria;  
*Elucidation of Article 6 (1) c: Sufficiently clear*

*National standards in the field of mineral and coal mines shall be technical specifications or otherwise anything to be standardized.*

  - d. to adopt national licensing system of mineral and coal mining;

Penjelasan Pasal 6 (1) d: Cukup jelas

- e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 6 (1) e: Cukup jelas

- f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

Penjelasan Pasal 6 (1) f: Cukup jelas

- g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

Penjelasan Pasal 6 (1) g: Cukup jelas

- h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

Penjelasan Pasal 6 (1) h: Cukup jelas

- i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;

Penjelasan Pasal 6 (1) i: Cukup jelas

- j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

Penjelasan Pasal 6 (1) j: Cukup jelas

Elucidation of Article 6 (1) d: Sufficiently clear

- e. to determine Mining Zones upon coordination with the regional governments and consultation with the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 6 (1) e: Sufficiently clear

- f. to grant Mining Permits, direct, settle communal conflicts, and supervise mining business, of which the location overlaps the boundaries of provinces and/or in the territorial sea exceeding 12 (twelve) miles from the baselines.

Elucidation of Article 6 (1) f: Sufficiently clear

- g. to grant Mining Permits, direct, settle communal conflicts, and supervise mining business, of which the mine location overlaps the boundaries of provinces and/or in the territorial sea exceeding 12 (twelve) miles from the baselines.

Elucidation of Article 6 (1) g: Sufficiently clear

- h. to grant Mining Permits, direct, settle communal conflicts, and supervise production operation mining business with direct environmental impacts overlapping the provinces and/or in the territorial sea exceeding 12 (twelve) miles from the baselines.

Elucidation of Article 6 (1) h: Sufficiently clear

- i. to grant Exploration Special Mining Permits and Production Operation Special Mining Permits;

Elucidation of Article 6 (1) i: Sufficiently clear

- j. to evaluate Production Operation Mining Permits that are issued by the regional governments, which the production operations have resulted in environmental damage and failed to apply good mining practice principles;

Elucidation of Article 6 (1) j: Sufficiently clear

- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;

Penjelasan Pasal 6 (1) k: Cukup jelas

- l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;

Penjelasan Pasal 6 (1) l: Cukup jelas

- m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;

Penjelasan Pasal 6 (1) m: Cukup jelas

- n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

Penjelasan Pasal 6 (1) n: Cukup jelas

- o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;

Penjelasan Pasal 6 (1) o: Cukup jelas

- p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;

Penjelasan Pasal 6 (1) p: Cukup jelas

- q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;

Penjelasan Pasal 6 (1) q: Cukup jelas

- r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;

Penjelasan Pasal 6 (1) r: Cukup jelas

- s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;

- k. to adopt policies on production, marketing, utilization, and conservation;

Elucidation of Article 6 (1) k: Sufficiently clear

- l. to adopt policies on cooperation, partnership, and community empowerment;

Elucidation of Article 6 (1) l: Sufficiently clear

- m. to plan and establish nontax state revenues from mineral and/or coal mining business products;

Elucidation of Article 6 (1) m: Sufficiently clear

- n. to direct and supervise the management of mineral and coal mining that are conducted by the regional governments;

Elucidation of Article 6 (1) n: Sufficiently clear

- o. to direct and supervise preparation of regional regulations in the field of mining;

Elucidation of Article 6 (1) o: Sufficiently clear

- p. to conduct inventory, surveys, and research as well as explorations to find data and information about minerals and coal to be materials for planning Mining Areas and State Reserve Areas;

Elucidation of Article 6 (1) p: Sufficiently clear

- q. to manage information on geology, information on potential mineral and coal resources, and information on national-level mines;

Elucidation of Article 6 (1) q: Sufficiently clear

- r. to direct and supervise reclamations of postmining lands;

Elucidation of Article 6 (1) r: Sufficiently clear

- s. to prepare balance sheet of national-level mineral and coal resources;

Penjelasan Pasal 6 (1) s:

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional” adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.

- t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan

Penjelasan Pasal 6 (1) t: Cukup jelas

- u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Penjelasan Pasal 6 (1) u: Cukup jelas

- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6 (2): Cukup jelas

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. pemberian IUP, pembinaan,

Elucidation of Article 6 (1) s:

“Balance sheet of national-level mineral and coal resources” means balance sheet that reflects the national quantity of mineral and coal resources, reserves, and production.

- t. to develop and increase added value to mining business activities; and

Elucidation of Article 6 (1) t: Sufficiently clear

- u. to improve the competency of the apparatus of the Government, provincial governments, and district/city governments in the conduct of management of mining business.

Elucidation of Article 6 (1) u: Sufficiently clear

- (2) Authority of the Government as intended by section (1) shall be exercised under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 6 (2): Sufficiently clear

Article 7

- (1) Authority of the provincial governments in the management of mineral and coal mines shall be, inter alia:
  - a. to make provincial laws and regulations;
  - b. to grant Mining Permits, direct, settle communal conflicts, and supervise mining business overlapping the boundaries of districts/cities and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles;
  - c. to grant Mining Permits, direct, settle communal conflicts, and supervise production operation mining business, of which the activities overlap the boundaries of districts/cities and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles;
  - d. to grant Mining Permits, direct, settle

<p>penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;</p>	<p>communal conflicts, and supervise mining business with direct environmental impacts overlapping the districts/cities and/or in the territorial sea from 4 (four) miles to 12 (twelve) miles;</p>
<p>e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;</p>	<p>e. to conduct inventory, surveys and research as well as explorations to find data and information about minerals and coal within their authority;</p>
<p>f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;</p>	<p>f. to manage information on geology, information on potential mineral and coal resources, as well as information on mining in provincial areas/territories;</p>
<p>g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;</p>	<p>g. to prepare balance sheet of mineral and coal resources in provincial areas/territories;</p>
<p>h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;</p>	<p>h. to develop and increase added value to mining business activities in provinces;</p>
<p>i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;</p>	<p>i. to foster and improve public participation in mining business with due regard to the environmental sustainability;</p>
<p>j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;</p>	<p>j. to coordinate permission and supervision of explosive use in mining zones within their authority;</p>
<p>k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;</p>	<p>k. to deliver information on the results of inventory, general surveys, and research as well as explorations to the Minister and regents/mayors;</p>
<p>l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;</p>	<p>l. to deliver information on the results of production, domestic sales, and export to the Minister and regents/mayors;</p>
<p>m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p>	<p>m. to direct and supervise reclamations of postmining lands; and</p>
<p>n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p>	<p>n. to improve the capability of apparatus of provincial governments and district/city governments in the conduct of management of mining business.</p>

(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Pasal 7: Cukup jelas*

Pasal 8

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;

(2) Authority of the provincial governments as intended by section (1) shall be exercised under provisions of laws and regulations.

*Elucidation of Article 7: Sufficiently clear*

Article 8

(1) Authority of the district/city governments in the management of mineral and coal mines shall be, inter alia:

- a. to make regional laws and regulations;
- b. to grant Mining Permits and Small-Scale Mining Permits, direct, settle communal conflicts, and supervise mining business in districts/cities and/or the territorial sea up to 4 (four) miles;
- c. to grant Mining Permits and Small-Scale Mining Permits, direct, settle communal conflicts, and supervise production operation mining business, of which the activities are located in districts/cities and/or the territorial sea up to 4 (four) miles;
- d. to conduct inventory, surveys and research as well as explorations to find data and information about minerals and coal;
- e. to manage information on geology, information on potential minerals and coal, as well as information on mining in districts/cities;
- f. to prepare balance sheet of mineral and coal resources in districts/cities;
- g. to foster and empower local community in mining business with due regard to the environmental sustainability;
- h. to optimally develop and increase added value and benefit to mining business activities;

- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
  - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
  - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8: Cukup jelas

BAB V  
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 9: Cukup jelas

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;

- i. to deliver information on the results of inventory, general surveys, and research, as well as explorations and exploitations to the Minister and governors;
  - j. to deliver information on the results of production, domestic sales, and export to the Minister and governors;
  - k. to direct and supervise reclamations of postmining lands; and
  - l. to improve the capability of apparatus of district/city governments in the conduct of management of mining business.
- (2) Authority of the district/city governments as intended by section (1) shall be exercised under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 8: Sufficiently clear

CHAPTER V  
MINING ZONES

Part One

General

Article 9

- (1) Mining Zones as part of the national spatial planning shall be a foundation on which mining activities are determined.
- (2) Mining Zones as intended by section (1) shall be determined by the Government upon coordination with the regional governments and consultation with the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 9: Sufficiently clear

Article 10

Mining Zones as intended by Article 9 section (2) shall be determined:

- a. in transparent, participatory, and responsible manners;

- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Penjelasan Pasal 10: Cukup jelas

#### Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Penjelasan Pasal 11: Cukup jelas

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 12: Cukup jelas

#### Pasal 13

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

Penjelasan Pasal 13: Cukup jelas

#### Bagian Kedua

#### Wilayah Usaha Pertambangan

#### Pasal 14

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan

- b. integratedly with due regard to the opinions of the relevant government agencies, the public, and in consideration of ecological, economic, and socio-cultural aspects as well as environmental-soundness; and
- c. with due regard to regional aspirations.

Elucidation of Article 10: Sufficiently clear

#### Article 11

The Government and regional governments must conduct mining surveys and research in preparation for Mining Zones.

Elucidation of Article 11: Sufficiently clear

#### Article 12

Ancillary provisions on boundaries, size, and mechanisms of determination of Mining Zones as intended by Article 9, Article 10, and Article 11 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 12: Sufficiently clear

#### Article 13

Mining Zones shall include:

- a. Mining Areas ;
- b. Small-Scale Mining Areas; and
- c. State Reserve Areas.

Elucidation of Article 13: Sufficiently clear

#### Part Two

#### Mining Areas

#### Article 14

- (1) Mining Areas shall be determined by the Government upon coordination with the regional governments, and shall be delivered in writing to the House of Representatives of the Republic of Indonesia.
- (2) Coordination as intended by section (1) shall be made with the regional governments concerned under data and information

informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penjelasan Pasal 14: Cukup jelas

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15:

*Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.*

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 16: Cukup jelas

Pasal 17

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Penjelasan Pasal 17:

*Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.*

*Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.*

Pasal 18

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;

possessed by the Government and regional governments.

Elucidation of Article 14: Sufficiently clear

Article 15

The Government may delegate its partial authority in the determination of Mining Areas as intended by Article 14 section (1) to the provincial governments under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 15:

*Authority that is delegated shall be authority to determine nonmetal mineral and rock Mining Areas within one district/city or overlapping the districts/cities.*

Article 16

One Mining Area shall consist of 1 (one) or several Mining Permit Areas, of which the locations overlap the boundaries of provinces, overlap the boundaries of districts/cities, and/or within 1 (one) a district/city.

Elucidation of Article 16: Sufficiently clear

Article 17

Size and boundaries of metal mineral and coal Mining Permit Areas shall be determined by the Government in coordination with the regional governments under the criteria adopted by the Government.

Elucidation of Article 17:

*“Size” means maximum size and minimum size.*

*Boundaries shall be determined on an expertise basis that is accepted by all parties.*

Article 18

The criteria under which 1 (one) or several Mining Permit Areas within 1 (one) Mining Area are determined shall be as follows:

- a. geographical locations;

- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Penjelasan Pasal 18: Cukup jelas

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 19: Cukup jelas

#### Bagian Ketiga

#### Wilayah Pertambangan Rakyat

#### Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Penjelasan Pasal 20: Cukup jelas

#### Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 21:

*Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.*

#### Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

Penjelasan Pasal 22 a:

- b. conservation principles;
- c. carrying capacity of environmental conservation;
- d. optimization of mineral and/or coal resources; and
- e. rate of population density.

Elucidation of Article 18: Sufficiently clear

#### Article 19

Ancillary provisions on procedures for determination of boundaries and size of Mining Permit Areas as intended by Article 17 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 19: Sufficiently clear

#### Part Three

#### Small-Scale Mining Areas

#### Article 20

Small-scale mining activities shall be carried out within a Small-Scale Mining Area.

Elucidation of Article 20: Sufficiently clear

#### Article 21

Small-Scale Mining Areas as intended by Article 20 shall be determined by the regents/mayors upon consultation with the Regional House of Representatives of district/cities.

Elucidation of Article 21:

*Determination of Small-Scale Mining Areas shall be on a planning basis by synchronizing data and information through the Mining Zone information system.*

#### Article 22

The criteria under which Small-Scale Mining Areas are determined shall be as follows:

- a. secondary mineral deposits found in the rivers and/or between two banks of the river;

Elucidation of Article 22 a:

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.

- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;

Penjelasan Pasal 22 b: Cukup jelas

- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

Penjelasan Pasal 22 c: Cukup jelas

- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;

Penjelasan Pasal 22 d: Cukup jelas

- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

Penjelasan Pasal 22 e: Cukup jelas

- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Penjelasan Pasal 22 f: Cukup jelas

### Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Penjelasan Pasal 23:

*Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.*

### Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Penjelasan Pasal 24: Cukup jelas

“Between two banks of the river” shall include accumulation areas of secondary mineral enrichment (pay streak) in the meanders of a river.

- b. primary metal or coal deposits at a maximum depth of 25 (twenty-five) meters;

Elucidation of Article 22 b: Sufficiently clear

- c. terrace deposits, floodplains, and paleochannels;

Elucidation of Article 22 c: Sufficiently clear

- d. the maximum size of a small-scale mining area shall be 25 (twenty-five) hectares;

Elucidation of Article 22 d: Sufficiently clear

- e. reference to the types of commodities to be mined; and/or

Elucidation of Article 22 e: Sufficiently clear

- f. small-scale mining areas or sites that have been worked on for at least 15 (fifteen) years.

Elucidation of Article 22 f: Sufficiently clear

### Article 23

In determination of Small-Scale Mining Areas as intended by Article 21, the regents/mayors are required to announce Small-Scale Mining Area planning to the public transparently.

Elucidation of Article 23:

*Announcements of Small-Scale Mining Area planning shall be made at the office of rural administrative division/urban administrative division and relevant offices/agencies; accompanied by situation maps that show locations, size, and boundaries as well as list of coordinates; and accompanied by lists of titleholders of land in the Small-Scale Mining Areas.*

### Article 24

Small-scale mining areas or sites that have been worked on but not yet determined as Small-Scale Mining Areas shall be prioritized to be determined as Small-Scale Mining Areas.

Elucidation of Article 24: Sufficiently clear

## Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

### Penjelasan Pasal 25: Cukup jelas

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

### Penjelasan Pasal 26: Cukup jelas

## Bagian Keempat

### Wilayah Pencadangan Negara

## Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

### Penjelasan Pasal 27 (1):

*Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.*

*Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.*

*Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas.*

- (2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## Article 25

Ancillary provisions on guidelines, procedures, and determination of Small-Scale Mining Areas as intended by Article 21 and Article 23 shall be governed by regulation of the government.

### Elucidation of Article 25: Sufficiently clear

## Article 26

Ancillary provisions on the criteria and mechanisms of determination of Small-Scale Mining Areas as intended by Article 22 and Article 23 shall be governed by regulation of district/city.

### Elucidation of Article 26: Sufficiently clear

## Part Four

### State Reserve Areas

## Article 27

- (1) In the interest of national strategy, the Government upon the consent of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, and with due regard to regional aspirations, shall determine State Reserve Areas as areas that are reserved for certain commodities and conservation areas to keep a balance between ecosystem and the environment.

### Elucidation of Article 27 (1):

*Determination of State Reserve Areas in the national interest is intended to push national economic growth, national strategic energy and industrial resilience as well as to improve national competitiveness in facing global challenges.*

*“Certain commodities” shall include, inter alia, copper, lead, gold, iron, nickel, and bauxite as well as coal.*

*“Conservation” shall include efforts to manage minerals and/or coal that are of limited availability.*

- (2) State Reserve Areas determined for certain commodities as intended by section (1) are allowed their partial areas to be commercialized upon the consent of the House of Representatives of the Republic of

Penjelasan Pasal 27 (2):

Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.

- (3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 27 (3):

Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.

- (4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

Penjelasan Pasal 27 (4): Cukup jelas

Pasal 28

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Penjelasan Pasal 28: Cukup jelas

Pasal 29

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Indonesia.

Elucidation of Article 27 (2):

“Their partial areas” means to set the percentage of the area size to be commercialized.

- (3) State Reserve Areas determined for conservation as intended by section (1) shall be given time limit upon the consent of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 27 (3):

“Time limit” means State Reserve Areas determined for conservation may be commercialized after a specified period passes.

- (4) Areas to be commercialized as intended by section (2) and section (3) shall change their status into Special Mining Area.

Elucidation of Article 27 (4): Sufficiently clear

Article 28

Change in status of State Reserve Area as intended by Article 27 section (2), section (3), and section (4) into Special Mining Area may be made in consideration of:

- a. domestic requirements for industrial raw materials and energy;
- b. country’s foreign exchange earnings;
- c. condition of area with respect to constraints of infrastructure and facilities;
- d. potential for development as central economic growth;
- e. carrying capacity of the environment; and/or
- f. use of high technology and large capital investments.

Elucidation of Article 28: Sufficiently clear

Article 29

- (1) Special Mining Areas to be commercialized as intended by Article 27 section (4) shall be determined by the Government upon coordination with the regional governments.

Penjelasan Pasal 29 (1):

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

Penjelasan Pasal 29 (2): Cukup jelas

Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten /kota.

Penjelasan Pasal 30: Cukup jelas

Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Penjelasan Pasal 31:

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;

Elucidation of Article 29 (1):

“Coordination” means to accommodate the needs of regions in connection with Special Mining Areas under provisions of laws and regulations.

- (2) Mining business activities in Special Mining Areas as intended by section (1) shall be carried out in the form of Special Mining Permits.

Elucidation of Article 29 (2): Sufficiently clear

Article 30

One Special Mining Area shall consist of 1 (one) or several Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, of which the locations overlap the boundaries of provinces, overlap the boundaries of districts/cities, and/or within 1 (one) district/city.

Elucidation of Article 30: Sufficiently clear

Article 31

Size and boundaries of metal mineral and coal Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall be determined by the Government in coordination with the regional governments under the criteria and information possessed by the Government.

Elucidation of Article 31:

“Size” means maximum size and minimum size.

Boundaries shall be determined on an expertise basis that is accepted by all parties.

Article 32

The criteria under which 1 (one) or several Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas within 1 (one) Special Mining Area are determined shall be as follows:

- a. geographical locations;
- b. conservation principles;
- c. carrying capacity of environmental conservation;

- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Penjelasan Pasal 32: Cukup jelas

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 33: Cukup jelas

## BAB VI USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. pertambangan mineral; dan

Penjelasan Pasal 34 (1) a: Cukup jelas

- b. pertambangan batubara.

Penjelasan Pasal 34 (1) b: Cukup jelas

- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif;

Penjelasan Pasal 34 (2) a:

Yang dimaksud dengan “pertambangan mineral radioaktif” adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

- b. pertambangan mineral logam;

Penjelasan Pasal 34 (2) b:

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

- c. pertambangan mineral bukan logam; dan

Penjelasan Pasal 34 (2) c: Cukup jelas

- d. pertambangan batuan.

- d. optimization of mineral and/or coal resources; and
- e. rate of population density.

Elucidation of Article 32: Sufficiently clear

### Article 33

Ancillary provisions on procedures for determination of size and boundaries of Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by Article 31 and Article 32 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 33: Sufficiently clear

## CHAPTER VI MINING BUSINESS

### Article 34

- (1) Mining business shall be grouped into:
  - a. mineral mining; and

Elucidation of Article 34 (1) a: Sufficiently clear

- b. coal mining.

Elucidation of Article 34 (1) b: Sufficiently clear

- (2) Mineral mining as intended by section (1) point (a) shall be classified into:

- a. radioactive mineral mining;

Elucidation of Article 34 (2) a:

“Radioactive mineral mining” means mining as governed by laws and regulations in the field of nuclear energy.

- b. metal mineral mining;

Elucidation of Article 34 (2) b:

Metal mineral mining in this provision shall include associated minerals.

- c. nonmetal mineral mining; and

Elucidation of Article 34 (2) c: Sufficiently clear

- d. rock mining.

Penjelasan Pasal 34 (2) d: Cukup jelas

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 34 (3): Cukup jelas

Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Penjelasan Pasal 35: Cukup jelas

BAB VII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 36: Cukup jelas

Elucidation of Article 34 (2) d: Sufficiently clear

- (3) Ancillary provisions on classification of a mining commodity into a mineral mining class as intended by section (2) shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 34 (3): Sufficiently clear

Article 35

Mining business as intended by Article 34 shall be conducted in the form of:

- a. Mining Permits;
- b. Small-Scale Mining Permits; and
- c. Special Mining Permits.

Elucidation of Article 35: Sufficiently clear

CHAPTER VII

MINING PERMITS

Part One

General

Article 36

- (1) A Mining Permit (IUP) shall include two stages:
- a. an Exploration Mining Permit shall include the activities of general surveys, explorations, and feasibility studies;
  - b. a Production Operation Mining Permit shall include the activities of construction, mines, processing and refining/smelting as well as transportation and sale.
- (2) Exploration Mining Permit holders and Production Operation Mining holders may carry out part or all of activities as intended by section (1).

Elucidation of Article 36: Sufficiently clear

### Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Pasal 37: Cukup jelas*

### Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;

*Penjelasan Pasal 38 a:*

*Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.*

- b. koperasi; dan

*Penjelasan Pasal 38 b: Cukup jelas*

- c. perseorangan.

*Penjelasan Pasal 38 c: Cukup jelas*

### Pasal 39

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

- a. nama perusahaan;

*Penjelasan Pasal 39 (1) a: Cukup jelas*

- b. lokasi dan luas wilayah;

*Penjelasan Pasal 39 (1) b: Cukup jelas*

- c. rencana umum tata ruang;

### Article 37

Mining Permits shall be granted by:

- a. the regents/mayors, where the Mining Permit Area is in one district/city;
- b. the governors, where the Mining Permit Area overlaps the boundaries of districts/cities in one province upon recommendation of the local regent/mayor under provisions of laws and regulations; and
- c. the Minister, where the Mining Permit Area overlaps the boundaries of provinces upon recommendation of the governors and the local regents/mayors under provisions of laws and regulations.

*Elucidation of Article 37: Sufficiently clear*

### Article 38

Mining Permits shall be granted to:

- a. entities;

*Elucidation of Article 38 a:*

*Entities in this provision shall include state-owned entities and region-owned entities.*

- b. cooperatives; and

*Elucidation of Article 38 b: Sufficiently clear*

- c. sole proprietorships.

*Elucidation of Article 38 c: Sufficiently clear*

### Article 39

- (1) An Exploration Mining Permit as intended by Article 36 section (1) point (a) must state at least the following terms:

- a. name of company;

*Elucidation of Article 39 (1) a: Sufficiently clear*

- b. location and size of area;

*Elucidation of Article 39 (1) b: Sufficiently clear*

- c. general spatial planning;

Penjelasan Pasal 39 (1) c: Cukup jelas

- d. jaminan kesungguhan;

Penjelasan Pasal 39 (1) d:

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

- e. modal investasi;

Penjelasan Pasal 39 (1) e: Cukup jelas

- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;

Penjelasan Pasal 39 (1) f: Cukup jelas

- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;

Penjelasan Pasal 39 (1) g: Cukup jelas

- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;

Penjelasan Pasal 39 (1) h: Cukup jelas

- i. jenis usaha yang diberikan;

Penjelasan Pasal 39 (1) i: Cukup jelas

- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

Penjelasan Pasal 39 (1) j: Cukup jelas

- k. perpajakan;

Penjelasan Pasal 39 (1) k: Cukup jelas

- l. penyelesaian perselisihan;

Penjelasan Pasal 39 (1) l: Cukup jelas

- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan

Penjelasan Pasal 39 (1) m: Cukup jelas

- n. amdal.

Penjelasan Pasal 39 (1) n: Cukup jelas

- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

Elucidation of Article 39 (1) c: Sufficiently clear

- d. commitment deposits;

Elucidation of Article 39 (1) d:

Commitment deposits in this provision shall include environmental management fees with respect to exploration activities.

- e. investment capital;

Elucidation of Article 39 (1) e: Sufficiently clear

- f. extended period of stage of activity;

Elucidation of Article 39 (1) f: Sufficiently clear

- g. rights and obligations of Mining Permit holders

Elucidation of Article 39 (1) g: Sufficiently clear

- h. validity period of stage of activity;

Elucidation of Article 39 (1) h: Sufficiently clear

- i. line of business authorized;

Elucidation of Article 39 (1) i: Sufficiently clear

- j. development and empowerment plans for community of mining areas;

Elucidation of Article 39 (1) j: Sufficiently clear

- k. taxation;

Elucidation of Article 39 (1) k: Sufficiently clear

- l. settlement of disputes;

Elucidation of Article 39 (1) l: Sufficiently clear

- m. dead rents and exploration royalties; and

Elucidation of Article 39 (1) m: Sufficiently clear

- n. environmental impact assessment (amdal).

Elucidation of Article 39 (1) n: Sufficiently clear

- (2) A Production Operation Mining Permit as intended by Article 36 section (1) point (b) must state at least the following terms:

a.	nama perusahaan;	a.	name of company;
b.	luas wilayah;	b.	size of area;
c.	lokasi penambangan;	c.	mine locations;
d.	lokasi pengolahan dan pemurnian;	d.	processing and refining/smelting locations;
e.	pengangkutan dan penjualan;	e.	transportation and sale;
f.	modal investasi;	f.	investment capital;
g.	jangka waktu berlakunya IUP;	g.	validity period of Mining Permits;
h.	jangka waktu tahap kegiatan;	h.	period of stage of activity;
i.	penyelesaian masalah pertanahan;	i.	solutions to land problems;
j.	lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;	j.	the environment, including reclamations and postmining;
k.	dana jaminan reklamasi dan pascatambang;	k.	reclamation and postmining deposit funds;
l.	perpanjangan IUP;	l.	extension of Mining Permits;
m.	hak dan kewajiban pemegang IUP;	m.	rights and obligations of Mining Permit holders
n.	rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;	n.	development and empowerment plans for community of mining areas;
o.	perpajakan;	o.	taxation;
p.	penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;	p.	nontax state revenues that include dead rents and production royalties;
q.	penyelesaian perselisihan;	q.	settlement of disputes;
r.	keselamatan dan kesehatan kerja;	r.	occupational safety and health;
s.	konservasi mineral atau batubara;	s.	mineral or coal conservation;
t.	pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;	t.	use of domestic goods, services and technology;
u.	penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;	u.	application of good mining economic and technical principles;
v.	pengembangan tenaga kerja Indonesia;	v.	fostering of Indonesian workers;
w.	pengelolaan data mineral atau batubara; dan	w.	management of data on minerals or coal; and
x.	penguasaan, pengembangan, dan	x.	mastery, development, and

penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Penjelasan Pasal 39 (2): Cukup jelas

#### Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 40: Cukup jelas

#### Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Penjelasan Pasal 41: Cukup jelas

application of mineral or coal mining technology.

Elucidation of Article 39 (2): Sufficiently clear

#### Article 40

- (1) A Mining Permit as intended by Article 36 section (1) shall be granted for 1 (one) type of mineral and coal.
- (2) A Mining Permit holder as intended by section (1) that finds other minerals within a Mining Permit Area he/she manages shall be given priority to commercialize them.
- (3) A Mining Permit holder that wishes to commercialize other minerals as intended by section (2) must file an application for a new Mining Permit with the Minister, governors, and regents/mayors within their authority.
- (4) A Mining Permit holder as intended by section (2) may express disinterest to commercialize other minerals found.
- (5) A Mining Permit holder that is disinterested in commercializing other minerals found as intended by section (4) must prevent other parties from taking advantage of such other minerals.
- (6) A Mining Permit for other minerals as intended by section (4) and section (5) may be granted to other party by the Minister, governors, and regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 40: Sufficiently clear

#### Article 41

A Mining Permit shall not be used other than as intended in the granting of a Mining Permit.

Elucidation of Article 41: Sufficiently clear

Bagian Kedua  
IUP Eksplorasi  
Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun,

Penjelasan Pasal 42 (1):

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan Pasal 42 (2):

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Penjelasan Pasal 42 (3):

Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan Pasal 42 (4):

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Par Two  
Exploration Mining Permits  
Article 42

- (1) A metal mineral Exploration Mining Permit may be granted for a period of at most 8 (eight) years.

Elucidation of Article 42 (1):

An 8 (eight)-year period shall include 1 (one) year of general surveys, 3 (three) years of explorations, extendable to 1 (one) year 2 (two) times respectively, as well as 1 (one) year of feasibility studies, extendable to 1 (one) year 1 (one) time.

- (2) A nonmetal mineral Exploration Mining Permit may be granted for a period of at most 3 (three) years, and for certain-typed nonmetal minerals may be granted for a period of at most 7 (seven) years.

Elucidation of Article 42 (2):

A 3 (three)-year period shall include 1 (one) year of general surveys, 1 (one) year of explorations, and 1 (one) year of feasibility studies.

Certain-typed nonmetal minerals shall include, inter alia, limestones for cement industry, diamonds, and precious stones.

A 7 (seven)-year period shall include 1 (one) year of general surveys, 3 (three) years of explorations, extendable to 1 (one) year 1 (one) time, as well as 1 (one) year of feasibility studies, extendable to 1 (one) year 1 (one) time.

- (3) A rock Exploration Mining Permit may be granted for a period of at most 3 (three) years.

Elucidation of Article 42 (3):

A 3 (three)-year period shall include 1 (one) year of general surveys, 1 (one) year of explorations, and 1 (one) year of feasibility studies.

- (4) A coal Exploration Mining Permit may be granted for a period of at most 7 (seven) years.

Elucidation of Article 42 (4):

A 7 (seven)-year period shall include 1 (one) year of general surveys, 2 (two) years of explorations, extendable to 1 (one) year 2 (two) times respectively, as well as 2 (two) years of feasibility studies.

### Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Penjelasan Pasal 43: Cukup jelas

### Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 44: Cukup jelas

### Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Penjelasan Pasal 45: Cukup jelas

### Bagian Ketiga

#### IUP Operasi Produksi

### Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Penjelasan Pasal 46 (1): Cukup jelas

Penjelasan Pasal 46 (2):

*Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan*

### Article 43

- (1) In the case of exploration activities and feasibility study activities, Exploration Mining Permit holders that find excavated minerals or coal must report it to the Mining Permit issuer.
- (2) Exploration Mining Permit holders that wish to sell minerals or coal as intended by section (1) must apply for a temporary permit for transportation and sale.

Elucidation of Article 43: Sufficiently clear

### Article 44

A temporary permit as intended by Article 43 section (2) shall be granted by the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 44: Sufficiently clear

### Article 45

Excavated minerals or coal as intended by Article 43 shall be subject to production royalties.

Elucidation of Article 45: Sufficiently clear

### Part Three

#### Production Operation Mining Permits

### Article 46

- (1) Any Exploration Mining Permit holder shall be assured of obtaining a Production Operation Mining Permit in furtherance of his/her mining business.
- (2) A Production Operation Mining Permit may be granted to entities, cooperatives, or sole proprietorships already having data on feasibility study findings, upon bid results of metal mineral or coal Mining Permit Areas.

Elucidation of Article 46 (1): Sufficiently clear

Elucidation of Article 46 (2):

*Data on feasibility study findings shall be synchronization of data of the Government with data of*

pemerintah daerah.

#### Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

##### Penjelasan Pasal 47 (1):

*Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.*

- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

##### Penjelasan Pasal 47 (2): Cukup jelas

- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

##### Penjelasan Pasal 47 (3):

*Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.*

*Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.*

- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

##### Penjelasan Pasal 47 (4): Cukup jelas

- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

##### Penjelasan Pasal 47 (5):

*Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua)*

*the regional governments.*

#### Article 47

- (1) A metal mineral Production Operation Mining Permit may be granted for a period of at most 20 (twenty) years, extendable to 10 (ten) years 2 (two) times respectively.

##### Elucidation of Article 47 (1):

*A 20 (twenty)-year period in this provision shall include 2 (two) years of construction.*

- (2) A nonmetal mineral Production Operation Mining Permit may be granted for a period of at most 10 (ten) years, extendable to 5 (five) years 2 (two) times respectively.

##### Elucidation of Article 47 (2): Sufficiently clear

- (3) A certain-typed nonmetal mineral Production Operation Mining Permit may be granted for a period of at most 20 (twenty) years, extendable to 10 (ten) years 2 (two) times respectively.

##### Elucidation of Article 47 (3):

*Certain-typed nonmetal minerals shall include, inter alia, limestones for cement industry, diamonds, and precious stones.*

*A 20 (twenty)-year period in this provision shall include 2 (two) years of construction.*

- (4) A rock Production Operation Mining Permit may be granted for a period of at most 5 (five) years, extendable to 5 (five) years 2 (two) times respectively.

##### Elucidation of Article 47 (4): Sufficiently clear

- (5) A coal Production Operation Mining Permit may be granted for a period of at most 20 (twenty) years, extendable to 10 (ten) years 2 (two) times respectively.

##### Elucidation of Article 47 (5):

*A 20 (twenty)-year period in this provision shall include 2 (two) years of construction.*

*tahun.*

#### Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Pasal 48: Cukup jelas*

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.

*Penjelasan Pasal 49: Cukup jelas*

Bagian Keempat  
Pertambangan Mineral  
Paragraf 1  
Pertambangan Mineral Radioaktif  
Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Article 48

Production Operation Mining Permits shall be granted by:

- a. the regents/mayors, where the mine locations, processing and refining/smelting locations as well as ports are in one district/city;
- b. the governors, where the mine locations, processing and refining/smelting locations as well as ports are in a different district/city upon recommendation of the local regent/mayor under provisions of laws and regulations; and
- c. the Minister, where the mine locations, processing and refining/smelting locations as well as ports are in a different province upon recommendation of the governors and the local regents/mayors under provisions of laws and regulations.

*Elucidation of Article 48: Sufficiently clear*

#### Article 49

Ancillary provisions on procedures for granting Exploration Mining Permits as intended by Article 42 and Production Operation Mining Permits as intended by Article 46 shall be governed by regulation of the government.

*Elucidation of Article 49: Sufficiently clear*

Part Four  
Mineral Mining  
Paragraph 1  
Radioactive Mineral Mining  
Article 50

Radioactive mineral Mining Areas shall be determined by the Government, and the commercialization thereof shall be carried out under provisions of laws and regulations.

Penjelasan Pasal 50: Cukup jelas

Paragraf 2  
Pertambangan Mineral Logam  
Pasal 51

WUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Penjelasan Pasal 51:

*Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.*

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 52 (1): Cukup jelas

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

Penjelasan Pasal 52 (2):

*Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.*

- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Penjelasan Pasal 52 (3): Cukup jelas

Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 53: Cukup jelas

Elucidation of Article 50: Sufficiently clear

Paragraph 2  
Metal Mineral Mining  
Article 51

Metal mineral Mining Areas shall be authorized to entities, cooperatives, and sole proprietorships through bids.

Elucidation of Article 51:

*Metal mineral mining in this provision shall include associated minerals.*

Article 52

- (1) Metal mineral Exploration Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at least 5,000 (five thousand) hectares and at most 100,000 (one hundred thousand) hectares.

Elucidation of Article 52 (1): Sufficiently clear

- (2) An area to which a metal mineral Exploration Mining Permit has been authorized shall allow a Mining Permit to be granted to other party to commercialize different minerals found.

Elucidation of Article 52 (2):

*Where different minerals are found in a Mining Permit Area either vertically or horizontally, other parties may commercialize those minerals.*

- (3) A Mining Permit as intended by section (2) shall be granted upon consideration of opinions of the first Mining Permit holder.

Elucidation of Article 52 (3): Sufficiently clear

Article 53

Metal mineral Production Operation Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at most 25,000 (twenty-five thousand) hectares.

Elucidation of Article 53: Sufficiently clear

Paragraf 3  
Pertambangan Mineral Bukan Logam  
Pasal 54

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Penjelasan Pasal 54: Cukup jelas

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 55 (1): Cukup jelas

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

Penjelasan Pasal 55 (2):

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Penjelasan Pasal 55 (3): Cukup jelas

Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 56: Cukup jelas

Paragraph 3  
Nonmetal Mineral Mining  
Article 54

Nonmetal mineral Mining Permit Areas shall be authorized to entities, cooperatives, and sole proprietorships by filing an application for area with the permit issuer as intended by Article 37.

Elucidation of Article 54: Sufficiently clear

Article 55

- (1) Nonmetal mineral Exploration Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at least 500 (five hundred) hectares and at most 25,000 (twenty-five thousand) hectares.

Elucidation of Article 55 (1): Sufficiently clear

- (2) An area to which a nonmetal mineral Exploration Mining Permit has been granted shall allow a Mining Permit to be granted to other party to commercialize different minerals found.

Elucidation of Article 55 (2):

Where different minerals are found in a Mining Permit Area either vertically or horizontally, other parties may commercialize those minerals.

- (3) A Mining Permit as intended by section (2) shall be granted upon consideration of opinions of the first Mining Permit holder.

Elucidation of Article 55 (3): Sufficiently clear

Article 56

Nonmetal mineral Production Operation Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at most 5,000 (five thousand) hectares.

Elucidation of Article 56: Sufficiently clear

Paragraf 4  
Pertambangan Batuan  
Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Penjelasan Pasal 57: Cukup jelas

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 58 (1): Cukup jelas

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

Penjelasan Pasal 58 (2):

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Penjelasan Pasal 58: Cukup jelas

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Penjelasan Pasal 59: Cukup jelas

Bagian Kelima  
Pertambangan Batubara  
Pasal 60

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Paragraph 4  
Rock Mining  
Article 57

Rock Mining Permit Areas shall be authorized to entities, cooperatives, and sole proprietorships by filing an application for area with the permit issuer as intended by Article 37.

Elucidation of Article 57: Sufficiently clear

Article 58

- (1) Rock Exploration Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at least 5 (five) hectares and at most 5,000 (five thousand) hectares.

Elucidation of Article 58 (1): Sufficiently clear

- (2) An area to which a rock Exploration Mining Permit has been authorized shall allow a Mining Permit to be granted to other party to commercialize different minerals found.

Elucidation of Article 58 (2):

Where different minerals are found in a Mining Permit Area either vertically or horizontally, other parties may commercialize those minerals.

- (3) A Mining Permit as intended by section (2) shall be granted upon consideration of opinions of the first Mining Permit holder.

Elucidation of Article 58: Sufficiently clear

Article 59

Rock Production Operation Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at most 1,000 (one thousand) hectares.

Elucidation of Article 59: Sufficiently clear

Part Five  
Coal Mining  
Article 60

Coal Mining Permit Areas shall be authorized to entities, cooperatives, and sole proprietorships

Penjelasan Pasal 60: Cukup jelas

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 61 (1): Cukup jelas

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

Penjelasan Pasal 61 (2):

*Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.*

- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Penjelasan Pasal 58: Cukup jelas

Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 62: Cukup jelas

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 63: Cukup jelas

through bids.

Elucidation of Article 60: Sufficiently clear

Article 61

- (1) Coal Exploration Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at least 5,000 (five thousand) hectares and at most 50,000 (fifty thousand) hectares.

Elucidation of Article 61 (1): Sufficiently clear

- (2) An area to which a coal Exploration Mining Permit has been authorized shall allow a Mining Permit to be granted to other party to commercialize different minerals found.

Elucidation of Article 61 (2):

*Where different minerals are found in a Mining Permit Area either vertically or horizontally, other parties may commercialize those minerals.*

- (3) A Mining Permit as intended by section (2) shall be granted upon consideration of opinions of the first Mining Permit holder.

Elucidation of Article 58: Sufficiently clear

Article 62

Coal Production Operation Mining Permit holders shall be authorized a Mining Permit Area with a size of at most 15,000 (fifteen thousand) hectares.

Elucidation of Article 62: Sufficiently clear

Article 63

Ancillary provisions on procedures for having access to a Mining Permit Area as intended by Article 51, Article 54, Article 57, and Article 60 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 63: Sufficiently clear

BAB VIII  
PERSYARATAN PERIZINAN  
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

*Penjelasan Pasal 64: Cukup jelas*

Pasal 65

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

*Penjelasan Pasal 65: Cukup jelas*

BAB IX  
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

*Penjelasan Pasal 66: Cukup jelas*

CHAPTER VIII  
REQUIREMENTS FOR  
MINING PERMITS

Article 64

The Government and regional governments within their authority shall announce mining business activity plans in Mining Permit Areas as intended by Article 16, and shall grant Exploration Mining Permits and Production Operation Mining Permits as intended by Article 36 to the public transparently.

*Elucidation of Article 64: Sufficiently clear*

Article 65

- (1) Entities, cooperatives, and sole proprietorships as intended by Article 51, Article 54, Article 57, and Article 60 that conduct mining business must meet administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements.
- (2) Ancillary provisions on administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements as intended by section (1) shall be governed by regulation of the government.

*Elucidation of Article 65: Sufficiently clear*

CHAPTER IX  
SMALL-SCALE MINING PERMITS

Article 66

Small-scale mining activities as intended by Article 20 shall classified into as follows:

- a. metal mineral mining;
- b. nonmetal mineral mining;
- c. rock mining; and/or
- d. coal mining.

*Elucidation of Article 66: Sufficiently clear*

## Pasal 67

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

### Penjelasan Pasal 67 (1): Cukup jelas

- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Penjelasan Pasal 67 (2): Cukup jelas

- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

### Penjelasan Pasal 67 (3):

*Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.*

## Pasal 68

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### Penjelasan Pasal 68: Cukup jelas

## Article 67

- (1) The regents/mayors shall grant Small-Scale Mining Permits to particularly local residents, either individuals or community groups and/or cooperatives.

### Elucidation of Article 67 (1): Sufficiently clear

- (2) The regents/mayors may delegate authority to grant Small-Scale Mining Permits as intended by section (1) to the heads of subdistricts under provisions of laws and regulations.

### Elucidation of Article 67 (2): Sufficiently clear

- (3) To obtain Small-Scale Mining Permits as intended by section (1), applicants must file an application letter with the regents/mayors.

### Elucidation of Article 67 (3):

*An application letter as intended by this provision shall be stamped with a sufficient duty and accompanied by an attachment of a recommendation of the head of rural administrative division/urban administrative division/customary leader with respect to the truth of the applicant's history to be prioritized to obtain a Small-Scale Mining Permit.*

## Article 68

- (1) Size of area for 1 (one) Small-Scale Mining Permit that may be authorized to:
  - a. individuals, shall be at most 1 (one) hectare;
  - b. community groups, shall be at most 5 (five) hectares; and/or
  - c. cooperatives, shall be at most 10 (ten) hectares.
- (2) Small-Scale Mining Permits shall be granted for a period of at most 5 (five) years and are extendable.

### Elucidation of Article 68: Sufficiently clear

Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 69: Cukup jelas

Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

Penjelasan Pasal 70 a: Cukup jelas

- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;

Penjelasan Pasal 70 b: Cukup jelas

- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

Penjelasan Pasal 70 c:

*Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.*

- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

Penjelasan Pasal 70 d: Cukup jelas

- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Penjelasan Pasal 70 e:

*Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.*

Article 69

Small-Scale Mining Permit holder shall have the right to:

- a. access direction and supervision in the field of occupational safety and health, the environment, mining techniques, and management provided by the Government and/or regional governments; and
- b. obtain capital support under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 69: Sufficiently clear

Article 70

Small-Scale Mining Permit holders must:

- a. carry out mine activities at the latest 3 (three) months of issue of Small-Scale Mining Permits;

Elucidation of Article 70 a: Sufficiently clear

- b. comply with laws and regulations in the field of mining occupational safety and health, management of the environment, and meet applicable standards;

Elucidation of Article 70 b: Sufficiently clear

- c. manage the environment together with the regional governments;

Elucidation of Article 70 c:

*Activities of management of the environment shall include prevention and mitigation of pollution as well as restoration of environmental functions, including reclamations of mined lands.*

- d. pay dead rents and production royalties; and

Elucidation of Article 70 d: Sufficiently clear

- e. submit a report on the conduct of small-scale mining activities periodically to the Small-Scale Mining Permit issuers.

Elucidation of Article 70 e:

*A report shall be submitted every 4 (four) months.*

### Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 71: Cukup jelas

### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 72: Cukup jelas

### Pasal 73

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur

### Article 71

- (1) In addition to obligations as intended by Article 70, Small-Scale Mining Permit holders in carrying out small-scale mining activities as intended by Article 66 must observe the terms of mining technical requirements.
- (2) Ancillary provisions on mining technical requirements as intended by section (1) shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 71: Sufficiently clear

### Article 72

Ancillary provisions on procedures for granting Small-Scale Mining Permits shall be governed by regulation of district/city.

Elucidation of Article 72: Sufficiently clear

### Article 73

- (1) The governments of districts/cities shall give direction in the field of business, mining technology as well as capitalization and marketing in an effort to increase the capability of small-scale mining business.
- (2) The governments of districts/cities shall be responsible for technical safeguards for small-scale mining business that includes:
  - a. occupational safety and health;
  - b. management of the environment; and
  - c. postmining.
- (3) To conduct technical safeguards as intended by section (2), the governments of districts/cities must appoint mine inspector functional officials under provisions of laws and regulations.
- (4) The governments of districts/cities shall record proceeds of production of all small-scale mining business activities within their regions and so report periodically to the Minister and local governors.

setempat.

Penjelasan Pasal 73: Cukup jelas

BAB X

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Penjelasan Pasal 74 (1):

*Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.*

- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.

Penjelasan Pasal 74 (2):

*Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.*

- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Penjelasan Pasal 74 (3): Cukup jelas

- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 74 (4): Cukup jelas

- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Penjelasan Pasal 74 (5): Cukup jelas

- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Elucidation of Article 73: Sufficiently clear

CHAPTER X

SPECIAL MINING PERMITS

Article 74

- (1) Special Mining Permits shall be granted by the Minister with due regard to the regions' interests.

Elucidation of Article 74 (1):

*"With due regard to the regions' interests" means to empower regions.*

- (2) Special Mining Permit as intended by section (1) shall be granted for 1 (one) type of metal mineral or coal within 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area.

Elucidation of Article 74 (2):

*Metal mineral mining in this provision shall include associated minerals.*

- (3) A Special Mining Permit holder as intended by section (1) that finds other minerals within a Special Mining Permit Area in a Special Mining Area he/she manages shall be given priority to commercialize them.

Elucidation of Article 74 (3): Sufficiently clear

- (4) A Special Mining Permit holder that wishes to commercialize other minerals as intended by section (2) must file an application for a new Special Mining Permit with the Minister.

Elucidation of Article 74 (4): Sufficiently clear

- (5) A Special Mining Permit holder as intended by section (2) may express disinterest to commercialize other minerals found.

Elucidation of Article 74 (5): Sufficiently clear

- (6) A Special Mining Permit holder that is disinterested in commercializing other minerals found as intended by section (4) must prevent other parties from taking advantage of such other minerals.

Penjelasan Pasal 74 (6): Cukup jelas

- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 74 (7): Cukup jelas

Pasal 75

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

Penjelasan Pasal 75: Cukup jelas

Pasal 76

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana

Elucidation of Article 74 (6): Sufficiently clear

- (7) A Special Mining Permit for other minerals as intended by section (4) and section (5) may be granted to other party by the Minister.

Elucidation of Article 74 (7): Sufficiently clear

Article 75

- (1) Special Mining Permits as intended by Article 74 section (1) shall be granted upon consideration as intended by Article 28.
- (2) Special Mining Permits as intended by section (1) may be granted to entities of Indonesian legal entity, either in the form of state-owned entities, region-owned entities, or private entities.
- (3) State-owned entities and region-owned entities as intended by section (2) shall have priority in obtaining Special Mining Permits.
- (4) To obtain Special Mining Permits as intended by section (2), private entities shall bid for Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.

Elucidation of Article 75: Sufficiently clear

Article 76

- (1) A Special Mining Permit shall include two stages:
- a. an Exploration Special Mining Permit shall include the activities of general surveys, explorations, and feasibility studies;
- b. a Production Operation Special Mining Permit shall include the activities of construction, mines, processing and refining/smelting as well as transportation and sale.
- (2) Exploration Special Mining Permit holders and Production Operation Special Mining holders may carry out part or all of activities

dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

*Penjelasan Pasal 76: Cukup jelas*

#### Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

*Penjelasan Pasal 77 (1): Cukup jelas*

- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

*Penjelasan Pasal 77 (2):*

*Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.*

#### Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;

*Penjelasan Pasal 78 a: Cukup jelas*

- b. luas dan lokasi wilayah;

*Penjelasan Pasal 78 b: Cukup jelas*

- c. rencana umum tata ruang;

*Penjelasan Pasal 78 c: Cukup jelas*

- d. jaminan kesungguhan;

*Penjelasan Pasal 78 d:*

*Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.*

- e. modal investasi;

*Penjelasan Pasal 78 e: Cukup jelas*

as intended by section (1).

- (3) Ancillary provisions on procedures for obtaining Special Mining Permits as intended by section (1) shall be governed by regulation of the government.

*Elucidation of Article 76: Sufficiently clear*

#### Article 77

- (1) Any Exploration Special Mining Permit holder shall be assured of obtaining a Production Operation Special Mining Permit in furtherance of his/her mining business.

*Elucidation of Article 77 (1): Sufficiently clear*

- (2) A Production Operation Special Mining Permit may be granted to entities of Indonesian legal entity already having data on feasibility study findings, as intended by Article 75 section (3) and section (4).

*Elucidation of Article 77 (2):*

*Data on feasibility study findings shall be synchronization of data of the Government with data of the regional governments.*

#### Article 78

An Exploration Special Mining Permit as intended by Article 76 section (1) point (a) shall state at least:

- a. name of company;

*Elucidation of Article 78 a: Sufficiently clear*

- b. size and location of area;

*Elucidation of Article 78 b: Sufficiently clear*

- c. general spatial planning;

*Elucidation of Article 78 c: Sufficiently clear*

- d. commitment deposits;

*Elucidation of Article 78 d:*

*Commitment deposits shall include environmental management fees resulting from exploration activities.*

- e. investment capital;

*Elucidation of Article 78 e: Sufficiently clear*

<p>f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; <i>Penjelasan Pasal 78 f: Cukup jelas</i></p>	<p>f. extended period of stage of activity; <i>Elucidation of Article 78 f: Sufficiently clear</i></p>
<p>g. hak dan kewajiban pemegang IUPK; <i>Penjelasan Pasal 78 g: Cukup jelas</i></p>	<p>g. rights and obligations of Special Mining Permit holders <i>Elucidation of Article 78 g: Sufficiently clear</i></p>
<p>h. jangka waktu tahap kegiatan; <i>Penjelasan Pasal 78 h: Cukup jelas</i></p>	<p>h. period of stage of activity; <i>Elucidation of Article 78 h: Sufficiently clear</i></p>
<p>i. jenis usaha yang diberikan; <i>Penjelasan Pasal 78 i: Cukup jelas</i></p>	<p>i. line of business authorized; <i>Elucidation of Article 78 i: Sufficiently clear</i></p>
<p>j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; <i>Penjelasan Pasal 78 j: Cukup jelas</i></p>	<p>j. development and empowerment plans for community of mining areas; <i>Elucidation of Article 78 j: Sufficiently clear</i></p>
<p>k. perpajakan; <i>Penjelasan Pasal 78 k: Cukup jelas</i></p>	<p>k. taxation; <i>Elucidation of Article 78 k: Sufficiently clear</i></p>
<p>l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan; <i>Penjelasan Pasal 78 l: Cukup jelas</i></p>	<p>l. settlement of land disputes; <i>Elucidation of Article 78 l: Sufficiently clear</i></p>
<p>m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan <i>Penjelasan Pasal 78 m: Cukup jelas</i></p>	<p>m. dead rents and exploration royalties; and <i>Elucidation of Article 78 m: Sufficiently clear</i></p>
<p>n. amdal. <i>Penjelasan Pasal 78 n: Cukup jelas</i></p>	<p>n. environmental impact assessment (amdal). <i>Elucidation of Article 78 n: Sufficiently clear</i></p>

#### Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;  
*Penjelasan Pasal 79 a: Cukup jelas*
- b. luas wilayah;  
*Penjelasan Pasal 79 b: Cukup jelas*
- c. lokasi penambangan;  
*Penjelasan Pasal 79 c: Cukup jelas*
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;

#### Article 79

A Production Operation Mining Permit as intended by Article 76 section (1) point (b) must state at least:

- a. name of company;  
*Elucidation of Article 79 a: Sufficiently clear*
- b. size of area;  
*Elucidation of Article 79 b: Sufficiently clear*
- c. mine locations;  
*Elucidation of Article 79 c: Sufficiently clear*
- d. processing and refining/smelting locations;

<p><u>Penjelasan Pasal 79 d: Cukup jelas</u></p> <p>e. pengangkutan dan penjualan;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 d: Sufficiently clear</u></p> <p>e. transportation and sale;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 e: Cukup jelas</u></p> <p>f. modal investasi;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 e: Sufficiently clear</u></p> <p>f. investment capital;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 f: Cukup jelas</u></p> <p>g. jangka waktu tahap kegiatan;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 f: Sufficiently clear</u></p> <p>h. period of stage of activity;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 g: Cukup jelas</u></p> <p>h. penyelesaian masalah pertanahan;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 g: Sufficiently clear</u></p> <p>i. solutions to land problems;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 h: Cukup jelas</u></p> <p>i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 h: Sufficiently clear</u></p> <p>j. the environment, including reclamations and postmining;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 i: Cukup jelas</u></p> <p>j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 i: Sufficiently clear</u></p> <p>k. reclamation and postmining deposit funds;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 j: Cukup jelas</u></p> <p>k. jangka waktu berlakunya IUPK;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 j: Sufficiently clear</u></p> <p>k. validity period of Special Mining Permits</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 k: Cukup jelas</u></p> <p>l. perpanjangan IUPK;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 k: Sufficiently clear</u></p> <p>l. extension of Special Mining Permits;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 l: Cukup jelas</u></p> <p>m. hak dan kewajiban;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 l: Sufficiently clear</u></p> <p>m. rights and obligations;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 m: Cukup jelas</u></p> <p>n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 m: Sufficiently clear</u></p> <p>n. development and empowerment of community of mining areas;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 n: Cukup jelas</u></p> <p>o. perpajakan;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 n: Sufficiently clear</u></p> <p>o. taxation;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 o: Cukup jelas</u></p> <p>p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 o: Sufficiently clear</u></p> <p>p. dead rents and production royalties as well as state/regional income that include net profit sharing since making production;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 p: Cukup jelas</u></p> <p>q. penyelesaian perselisihan;</p>	<p><u>Elucidation of Article 79 p: Sufficiently clear</u></p> <p>q. settlement of disputes;</p>
<p><u>Penjelasan Pasal 79 q: Cukup jelas</u></p>	<p><u>Elucidation of Article 79 q: Sufficiently clear</u></p>

- r. keselamatan dan kesehatan kerja;  
*Penjelasan Pasal 79 r: Cukup jelas*
- s. konservasi mineral atau batubara;  
*Penjelasan Pasal 79 s: Cukup jelas*
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;  
*Penjelasan Pasal 79 t: Cukup jelas*
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;  
*Penjelasan Pasal 79 u Cukup jelas*
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;  
*Penjelasan Pasal 79 v: Cukup jelas*
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;  
*Penjelasan Pasal 79 w: Cukup jelas*
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan  
*Penjelasan Pasal 79 x: Cukup jelas*
- y. divestasi saham.

*Penjelasan Pasal 79 y:*

*Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

*Penjelasan Pasal 80: Cukup jelas*

Pasal 81

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan

- r. occupational safety and health;  
*Elucidation of Article 79 r: Sufficiently clear*
- s. mineral or coal conservation;  
*Elucidation of Article 79 s: Sufficiently clear*
- t. utilization of domestic goods, services, technology and capability of engineering and design and build;  
*Elucidation of Article 79 t: Sufficiently clear*
- u. application of good mining economic and technical principles;  
*Elucidation of Article 79 u: Sufficiently clear*
- v. fostering of Indonesian workers;  
*Elucidation of Article 79 v: Sufficiently clear*
- w. management of data on minerals or coal;  
*Elucidation of Article 79 w: Sufficiently clear*
- x. mastery, development, and application of mineral or coal mining technology; and  
*Elucidation of Article 79 x: Sufficiently clear*
- y. share divestment.

*Elucidation of Article 79 y:*

*Inclusion of share divestment shall be applicable only if the shares are owned by foreign parties under provisions of laws and regulations.*

Article 80

A Special Mining Permit shall not be used other than as intended in the granting of a Special Mining Permit.

*Elucidation of Article 80: Sufficiently clear*

Article 81

- (1) In the case of exploration activities and feasibility study activities, Exploration Special Mining Permit holders that find excavated metal minerals or coal must so

kepada Menteri.

- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 81: Cukup jelas

#### Pasal 82

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

Penjelasan Pasal 82: Cukup jelas

#### Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 83 a: Cukup jelas

- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 83 b: Cukup jelas

- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

Penjelasan Pasal 83 c: Cukup jelas

- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

report to the Minister.

- (2) Exploration Special Mining Permit holders that wish to sell metal minerals or coal as intended by section (1) must apply for a temporary permit for transportation and sale.
- (3) A temporary permit as intended by section (2) shall be granted by the Minister.

Elucidation of Article 81: Sufficiently clear

#### Article 82

Excavated minerals and coal as intended by Article 81 shall be subject to production royalties.

Elucidation of Article 82: Sufficiently clear

#### Article 83

Requirements for the size of areas and periods shall be made under mining business groups that are applicable to Special Mining Permit holders, as follows:

- a. the size of 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area for a metal mineral exploration stage shall be authorized at most 100,000 (one hundred thousand) hectares.

Elucidation of Article 83 a: Sufficiently clear

- b. the size of 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area for a metal mineral production operation stage shall be authorized at most 25,000 (twenty-five thousand) hectares.

Elucidation of Article 83 b: Sufficiently clear

- c. the size of 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area for a coal exploration stage shall be authorized at most 50,000 (fifty thousand) hectares.

Elucidation of Article 83 c: Sufficiently clear

- d. the size of 1 (one) Special Mining Permit Area in a Special Mining Area for a coal production operation stage shall be authorized at most 150,000 (fifteen thousand) hectares.

Penjelasan Pasal 83 d: Cukup jelas

- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.

Penjelasan Pasal 83 e:

Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan Pasal 83 f:

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Penjelasan Pasal 83 g:

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 84: Cukup jelas

BAB XI

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA  
PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi

Elucidation of Article 83 d: Sufficiently clear

- e. a period of metal mineral exploration Special Mining Permit may be granted for at most 8 (eight) years.

Elucidation of Article 83 e:

An 8 (eight)-year period shall include 1 (one) year of general surveys, 3 (three) years of exploration, extendable to 1 (one) year 2 (two) times respectively, as well as 1 (one) year of feasibility studies, extendable to 1 (one) year 1 (one) time.

- f. a period of a coal exploration Special Mining Permit may be granted for at most 7 (seven) years.

Elucidation of Article 83 f:

A 7 (seven)-year period shall include 1 (one) year of general surveys, 2 (two) years of exploration, extendable to 1 (one) year 2 (two) times respectively, as well as 2 (two) years of feasibility studies.

- g. a period of a metal mineral or coal Production Operation Special Mining Permit may be granted for at most 20 (twenty) years, extendable to 10 (ten) years 2 (two) times respectively.

Elucidation of Article 83 g:

A 20 (twenty)-year period in this provision shall include 2 (two) years of construction.

Article 84

Ancillary provisions on procedures for obtaining Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by Article 74 section (2) and section (3), and Article 75 section (3) shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 84: Sufficiently clear

CHAPTER X

REQUIREMENTS FOR SPECIAL MINING  
PERMITS

Article 85

The Government must announce mining business activity plans in Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas as intended by Article 30, and shall grant Exploration Special Mining Permits and

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

Penjelasan Pasal 85: Cukup jelas

Pasal 86

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 86: Cukup jelas

BAB XII

DATA PERTAMBANGAN

Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Penjelasan Pasal 87: Cukup jelas

Pasal 88

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Production Operation Special Mining Permits as intended by Article 76 to the public transparently.

Elucidation of Article 85: Sufficiently clear

Article 86

- (1) Entities as intended by Article 75 section (2) that carry out activities in Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas (WIUPK) must meet administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements.
- (2) Ancillary provisions on administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements as intended by section (1) shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 86: Sufficiently clear

CHAPTER XII

DATA ON MINING

Article 87

In support of preparation of Mining Zones and development of mine science and technology, the Minister or governors within their authority may assign state's and/or region's research institutions to conduct surveys and research into mines.

Elucidation of Article 87: Sufficiently clear

Article 88

- (1) Data obtained from mining business activities shall be data possessed by the Government and/or regional governments within their authority.
- (2) Data on mining business possessed by the regional governments must be forwarded to the Government for national-level management of data on mining.
- (3) Management of data as intended by section (1) shall be conducted by the Government and/or regional governments within their authority.

Penjelasan Pasal 88: Cukup jelas

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 89: Cukup jelas

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Penjelasan Pasal 90: Cukup jelas

Pasal 91

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 91: Cukup jelas

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Penjelasan Pasal 92: Cukup jelas

Pasal 93

(1) Pemegang IUP and IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada

Elucidation of Article 88: Sufficiently clear

Article 89

Ancillary provisions on procedures for assignment of surveys and research as intended by Article 87, and management of data as intended by Article 88 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 89: Sufficiently clear

CHAPTER XIII

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Part One

Rights

Article 90

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders may undertake part or all of mining stages of either exploration activities or production operation activities.

Elucidation of Article 90: Sufficiently clear

Article 91

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders may use the benefit of public infrastructure and facilities for mining needs upon meeting provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 91: Sufficiently clear

Article 92

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders shall have the right to own minerals, including associated minerals, or coal they have produced if already paying exploration royalties or production royalties, except for radioactive associated minerals.

Elucidation of Article 92: Sufficiently clear

Article 93

(1) Mining Permit and Special Mining Permit holders may not assign their Mining Permits

pihak lain.

Penjelasan Pasal 93 (1): Cukup jelas

- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

Penjelasan Pasal 93 (2):

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
- a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 93 (3): Cukup jelas

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 94: Cukup jelas

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;

and Special Mining Permits to other party.

Elucidation of Article 93 (1): Sufficiently clear

- (2) Transfer of ownership and/or shares in Indonesia's stock exchanges may only be conducted upon carrying out exploration activities of certain stages.

Elucidation of Article 93 (2):

"Exploration of certain stages" in this provision means 2 (two) prospect areas have been found in the exploration activities.

- (3) Transfer of ownership and/or shares as intended by section (2) may only be conducted on condition that:
- a. the transfer must be brought to the attention of the Minister, governors, or regents/mayors within their authority; and
  - b. the transfer is not against provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 93 (3): Sufficiently clear

Article 94

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders shall be guaranteed their rights in the conduct of mining business under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 94: Sufficiently clear

Part Two  
Obligations  
Article 95

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must:

- a. apply good mining technique principles;
- b. maintain finance under Indonesian accounting system;
- c. increase added value to mineral and/or coal resources;

- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Penjelasan Pasal 95: Cukup jelas

#### Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

Penjelasan Pasal 96 a: Cukup jelas

- b. keselamatan operasi pertambangan;

Penjelasan Pasal 96 b: Cukup jelas

- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;

Penjelasan Pasal 96 c: Cukup jelas

- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

Penjelasan Pasal 96 d: Cukup jelas

- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Penjelasan Pasal 96 e:

*Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.*

#### Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Penjelasan Pasal 97: Cukup jelas

- d. foster and empower local community; and
- e. comply with the tolerance limit of the carrying capacity of the environment.

Elucidation of Article 95: Sufficiently clear

#### Article 96

In the application of good mining technique principles, Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must:

- a. carry out the terms of mining occupational safety and health;

Elucidation of Article 96 a: Sufficiently clear

- b. foster mining operating safety;

Elucidation of Article 96 b: Sufficiently clear

- c. conduct management and monitoring of the mining environment, including reclamation and postmining activities;

Elucidation of Article 96 c: Sufficiently clear

- d. work for conservation of mineral and coal resources;

Elucidation of Article 96 d: Sufficiently clear

- e. conduct management of mining waste in solid, liquid, or gas form to meet the standard quality of the environment prior to disposal to an environmental medium.

Elucidation of Article 96 e:

*“Mining waste” shall include, inter alia, coal tailings and waste.*

#### Article 97

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must ensure the application of standards and standard quality of the environment to regional characteristics.

Elucidation of Article 97: Sufficiently clear

## Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Penjelasan Pasal 98:

*Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.*

## Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

### Penjelasan Pasal 99: Cukup jelas

## Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

## Article 98

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must maintain the sustainable functions and carrying capacity of water resources under provisions of laws and regulations.

### Elucidation of Article 98:

*This provision is intended to prevent mining business on water sources from resulting in change in the morphology of water sources, either in upstream or downstream areas.*

## Article 99

- (1) Any Mining Permit holder and Special Mining Permit holder must submit reclamation plans and postmining plans when filing an application for a Production Operation Mining Permit or Production Operation Special Mining Permit.
- (2) Reclamation and postmining activities shall be carried out to the functions of postmining lands.
- (3) The functions of postmining lands as intended by section (2) shall be stated in land use agreements between a Mining Permit holder or Special Mining Permit holder and a land titleholder.

### Elucidation of Article 99: Sufficiently clear

## Article 100

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must set up reclamation deposit funds and postmining deposit funds.
- (2) The Minister, governors, or regents/mayors within their authority may assign a third party to conduct reclamations and postmining by deposit funds as intended by section (1).
- (3) The provision as intended by section (2) shall apply if Mining Permit holders or Special Mining Permit holders fail to conduct reclamations and postmining to the approved plans.

Penjelasan Pasal 100: Cukup jelas

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 101:

*Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.*

Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Penjelasan Pasal 102:

*Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.*

Pasal 103

(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Penjelasan Pasal 103 (1):

*Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.*

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Penjelasan Pasal 103 (2): Cukup jelas

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam

Elucidation of Article 100: Sufficiently clear

Article 101

Ancillary provisions on reclamations and postmining as intended by Article 99 as well as reclamation deposit funds and postmining deposit funds as intended by Article 100 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 101:

*Provisions on reclamation deposit funds and postmining deposit funds shall contain, inter alia, the amount, procedures for payment and withdrawal, as well as reporting on use of deposit funds.*

Article 102

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must increase added value to mineral and/or coal resources in undertaking mines, processing and refining/smelting as well as utilizing minerals and coal.

Elucidation of Article 102:

*Added value in this provision is intended to increase end products of mining business or utilization of associated minerals.*

Article 103

(1) Production Operation Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must process and refine/smelt mining products domestically.

Elucidation of Article 103 (1):

*Obligations to process and refine/smelt domestically are intended to, inter alia, increase and optimize the mine value of products, supply of industrial raw materials, worker absorption, and state revenues.*

(2) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders as intended by section (1) may process and refine/smelt mining products of other Mining Permit holders and Special Mining Permit holders.

Elucidation of Article 103 (2): Sufficiently clear

(3) Ancillary provisions on increase in added value as intended by Article 102 as well as

Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 103 (3): Cukup jelas

#### Pasal 104

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Penjelasan Pasal 104: Cukup jelas

#### Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Penjelasan Pasal 105 (1):

*Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/ atau batubara yang tergali.*

- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

processing and refining/smelting as intended by section (2) shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 103 (3): Sufficiently clear

#### Article 104

- (1) In the case of processing and refining/smelting, Production Operation Mining Permit holders and Production Operation Special Mining Permit holders as intended by Article 103 may extend cooperation with entities, cooperatives, or sole proprietorships already obtaining a Mining Permit or Special Mining Permit.
- (2) A Mining Permit that entities obtain as intended by section (1) shall be a processing and refining/smelting Production Operation Special Mining Permit issued by the Minister, governors, regents/majors within their authority.
- (3) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders as intended by section (1) are prohibited from processing and refining/smelting mining products without Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, or Special Mining Permits.

Elucidation of Article 104: Sufficiently clear

#### Article 105

- (1) Nonmining entities that wish to sell excavated minerals and/or coal must first hold a Production Operation Mining Permit for sale.

Elucidation of Article 105 (1):

*“First hold a Production Operation Mining Permit for sale” in this provision means to process a permit for transportation and sale of excavated minerals and/or coal.*

- (2) A Mining Permit as intended by section (1) may be granted only for 1 (one) time of sale by the Minister, governors, or regents/majors within their authority.

Penjelasan Pasal 105 (2):

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

Penjelasan Pasal 105 (3): Cukup jelas

- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 105 (4): Cukup jelas

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 106:

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 107: Cukup jelas

Pasal 108

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan Pasal 108 (1): Cukup jelas

Elucidation of Article 105 (2):

The permit shall be granted after examination and evaluation of excavated minerals and/or coal have first been made by the relevant technical agency.

- (3) Minerals or coal that are excavated and to be sold as intended by section (1) shall be subject to production royalties.

Elucidation of Article 105 (3): Sufficiently clear

- (4) Entities as intended by section (1) and section (2) must submit a report on the sales of excavated minerals and/or coal to the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 105 (4): Sufficiently clear

Article 106

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must give preference for employment of local workforce and use of domestic goods and services under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 106:

Employment of local workforce shall remain to consider the competency of workers and skills of workers available.

This provision is intended to encourage and develop the national capability in order to better compete.

Article 107

In carrying out production operation activities, entities holding a Mining Permit and a Special Mining Permit must involve local entrepreneurs of the region under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 107: Sufficiently clear

Article 108

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must prepare community development and empowerment programs.

Elucidation of Article 108 (1): Sufficiently clear

- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 108 (2):

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 109: Cukup jelas

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 110: Cukup jelas

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 111: Cukup jelas

Pasal 112

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik

- (2) Preparation of programs and plans as intended by section (1) shall consult the Government, regional governments, and community.

Elucidation of Article 108 (2):

“Community” means community domiciled around the mining operating areas.

Article 109

Ancillary provisions on implementation of community development and empowerment as intended by Article 108 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 109: Sufficiently clear

Article 110

Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must turn in all data found from the exploration and production operations to the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 110: Sufficiently clear

Article 111

- (1) Mining Permit holders and Special Mining Permit holders must submit reports in writing periodically on activity plans and implementation of mineral and coal mining business activities to the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.
- (2) Ancillary provisions on form, type, time, and procedures for submission of reports as intended by section (1) shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 111: Sufficiently clear

Article 112

- (1) After 5 (five) years of production, entities holding a Mining Permit and a Special Mining Permit, of which the shares are owned by foreign parties, must divest their shares in the Government, regional

negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 112: Cukup jelas

#### BAB XIV

### PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

#### Pasal 113

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:

- a. keadaan kahar;

Penjelasan Pasal 113 (1) a:

*Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.*

- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

Penjelasan Pasal 113 (1) b:

*Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blockade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.*

- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Penjelasan Pasal 113 (1) c: Cukup jelas

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP

governments, state-owned entities, region-owned entities or national private entities.

- (2) Ancillary provisions on divestment of shares as intended by section (1) shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 112: Sufficiently clear

#### CHAPTER XIV

### SUSPENSION OF MINING PERMIT ACTIVITIES AND SPECIAL MINING PERMIT ACTIVITIES

#### Article 113

- (1) Suspension of mining business activities may be imposed on Mining Permit holders and Special Mining Permit holders if the following occur:

- a. force majeure;

Elucidation of Article 113 (1) a:

*Force majeure in this provision shall include, inter alia, wars, civil commotions, rebellions, epidemics, earthquakes, floods, fire, and acts of God.*

- b. obstructive situations that result in cessation of part or all of mining business activities;

Elucidation of Article 113 (1) b:

*Obstructive situations in this section shall include, inter alia, blockades, strikes, and labor disputes other than faults of Mining Permit holders or Special Mining Permit holders, and laws and regulations issued by the Government that obstruct mining business activities in progress.*

- c. if the carrying capacity of the environment of the areas cannot support the loads of mineral and/or coal resource production operation activities carried out in their areas.

Elucidation of Article 113 (1) c: Sufficiently clear

- (2) Suspension of mining business activities as intended by section (1) shall not reduce the validity period of Mining Permits and Special

atau IUPK.

Penjelasan Pasal 113 (2): Cukup jelas

- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 113 (3):

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 113 (4):

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktifitas kegiatan penambangan.

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Penjelasan Pasal 113 (5): Cukup jelas

Pasal 114

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri,

Mining Permits.

Elucidation of Article 113 (2): Sufficiently clear

- (3) Requests for suspension of mining business activities as intended by section (1) point (a) and point (b) shall be filed with the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 113 (3):

Requests shall explain the condition of force majeure and/or obstructive situations that result in cessation of part or all of mining business activities.

- (4) Suspension of mining as intended by section (1) point (c) may be executed by mine inspectors or made on public request to the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 113 (4):

Public requests shall contain explanation on the condition of carrying capacity of the environment of areas as connected with mine activities.

- (5) The Minister, governors, or regents/mayors within their authority must issue decisions in writing on acceptance or refusal along with the reasons therefor of requests as intended by section (3) at the latest 30 (thirty) days of receipt of the requests.

Elucidation of Article 113 (5): Sufficiently clear

Article 114

- (1) A period of suspension because of force majeure and/or obstructive situations as intended by Article 113 section (1) shall be granted for at most 1 (one) year, extendable to 1 (one) year at most 1 (one) time.
- (2) If within a period before the period of suspension expires Mining Permit holders and Special Mining Permit holders are already prepared for carrying out their operating activities, such activities must be

gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 114: Cukup jelas

Pasal 115

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Penjelasan Pasal 115: Cukup jelas

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 116: Cukup jelas

reported to the Minister, governors or regents/mayors within their authority.

- (3) The Minister, governors or regents/mayors within their authority shall revoke decisions on suspension upon receipt of report as intended by section (2).

Elucidation of Article 114: Sufficiently clear

Article 115

- (1) If suspension of mining business activities is imposed because of force majeure as intended by Article 113 section (1) point (a), obligations of Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to the Government and regional governments shall be void.
- (2) If suspension of mining business activities is imposed because of obstructive situations as intended by Article 113 section (1) point (b), obligations of Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to the Government and regional governments shall remain valid.
- (3) If suspension of mining business activities is imposed because of a condition of load-carrying capacity of the environment of areas as intended by Article 113 section (1) point (c), obligations of Mining Permit holders and Special Mining Permit holders to the Government and regional governments shall remain valid.

Elucidation of Article 115: Sufficiently clear

Article 116

Ancillary provisions on suspension of mining business activities as intended by Article 113, Article 114, and Article 115 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 116: Sufficiently clear

BAB XV  
BERAKHIRNYA IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Penjelasan Pasal 117: Cukup jelas

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

Penjelasan Pasal 118 (1):

*Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.*

- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Penjelasan Pasal 118 (2): Cukup jelas

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak

BAB XV  
TERMINATION OF MINING PERMITS AND  
SPECIAL MINING PERMITS

Article 117

A Mining Permit and Special Mining Permit shall terminate because it is:

- a. reverted;
- b. revoked; or
- c. expired.

Elucidation of Article 117: Sufficiently clear

Article 118

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders may revert their Mining Permits or Special Mining Permits with written statement to the Minister, governors or regents/mayors within their authority accompanied by clear reasons therefor.

Elucidation of Article 118 (1):

*“Clear reasons” in this provision means, inter alia, no technical, economical, or environmental prospect is in sight.*

- (2) Reversion of Mining Permits or Special Mining Permits as intended by section (1) shall be declared lawful upon approval of the Minister, governors or regents/mayors within their authority and upon meeting their obligations.

Elucidation of Article 118 (2): Sufficiently clear

Article 119

Mining Permits or Special Mining Permits shall be revoked by the Minister, governors or regents/mayors within their authority if:

- a. Mining Permit holders or Special Mining Permit holders fail to meet obligations as stated in the Mining Permit or Special Mining Permit as well as laws and regulations;
- b. Mining Permit holders or Special Mining

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau

- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Penjelasan Pasal 119: Cukup jelas

Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Penjelasan Pasal 120:

Yang dimaksud dengan “peningkatan” adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 121: Cukup jelas

Pasal 122

- (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud

Permit holders have perpetrated criminal acts as intended by this Law; or

- c. Mining Permit holders or Special Mining Permit holders are declared bankrupt.

Elucidation of Article 119: Sufficiently clear

Article 120

Where the period as stated in the Mining Permit and Special Mining Permit have expired and no application for an upgrade or extension of stage of activity is filed, or an application is filed but ineligible, such a Mining Permit and Special Mining Permit shall terminate.

Elucidation of Article 120:

“Upgrade” means an upgrade from the exploration stage to the production operation stage.

Article 121

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders, of whom the Mining Permits or Special Mining Permits terminate because of reasons as intended by Article 117, Article 118, Article 119, and Article 120 must meet and perform obligations under provisions of laws and regulations.
- (2) Obligations of Mining Permit holders or Special Mining Permit holders as intended by section (1) shall be deemed to have been met upon approval of the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 121: Sufficiently clear

Article 122

- (1) Mining Permits or Special Mining Permits that have been reverted, revoked, or expired as intended by Article 121 shall be turned in to the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.
- (2) Mining Permit Areas or Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas, of

pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 122: Cukup jelas

Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 123: Cukup jelas

BAB XVI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

Penjelasan Pasal 124 (1):

*Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.*

(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Penjelasan Pasal 124 (2): Cukup jelas

- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
    - 1) penyelidikan umum;
    - 2) eksplorasi;
    - 3) studi kelayakan;
    - 4) konstruksi pertambangan;

which the Mining Permits or Special Mining Permits have terminated as intended by section (1) shall be offered to entities, cooperatives, or sole proprietorships through mechanisms under the provisions of this Law.

Elucidation of Article 122: Sufficiently clear

Article 123

If Mining Permits or Special Mining Permits terminate, the Mining Permit holders or Special Mining Permit holders must turn in all data found from the exploration and production operations to the Minister, governors, or regents/mayors within their authority.

Elucidation of Article 123: Sufficiently clear

CHAPTER XVI

MINING SERVICES BUSINESS

Article 124

(1) Mining Permits holders or Special Mining Permits holders must engage local and/or national mining services companies.

Elucidation of Article 124 (1):

*National companies may establish branch companies in regions.*

(2) Where no mining services company as intended by section (1) is available, Mining Permits holders or Special Mining Permits holders may engage other mining services companies of Indonesian legal entity.

Elucidation of Article 124 (2): Sufficiently clear

- (3) Lines of mining services business shall include:
- a. consultation, planning, implementation, and equipment testing in the field of:
    - 1) general survey;
    - 2) exploration;
    - 3) feasibility study;
    - 4) mining construction;

- 5) pengangkutan;
  - 6) lingkungan pertambangan;
  - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
  - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
- 1) penambangan; atau
  - 2) pengolahan dan pemurnian.

Penjelasan Pasal 124 (3): Cukup jelas

Pasal 125

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Penjelasan Pasal 125: Cukup jelas

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak terdapat perusahaan jasa

- 5) transportation;
  - 6) mining environment;
  - 7) postmining and reclamations; and/or
  - 8) occupational safety and health.
- b. consultation, planning, and equipment testing in the field of:
- 1) mines; or
  - 2) processing and refining/smelting.

Elucidation of Article 124 (3): Sufficiently clear

Article 125

- (1) Where Mining Permit holders or Special Mining Permit holders engage mining services, Mining Permit holders or Special Mining Permit holders shall remain to assume responsibility for mining business activities.
- (2) Mining services providers may be in the form of entities, cooperatives, or sole proprietorships under classification and qualification that are established by the Minister.
- (3) Mining services providers must give preference for local contractors and workers.

Elucidation of Article 125: Sufficiently clear

Article 126

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders are prohibited from involving their subsidiaries and/or affiliates in the field of mining services business in mining areas they commercialize, unless the Minister grants permits therefor.
- (2) Permits as intended by section (1) shall be granted where:
  - a. no mining services company of

pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau

- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Penjelasan Pasal 126: Cukup jelas

#### Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 127: Cukup jelas

### BAB XVII

#### PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

#### Pasal 128

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. iuran tetap;
  - b. iuran eksplorasi;
  - c. iuran produksi; dan
  - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak daerah;

similar type is available in those areas; or

- b. no mining services company is interested/capable;

Elucidation of Article 126: Sufficiently clear

#### Article 127

Ancillary provisions on the conduct of mining services business as intended by Article 124, Article 125, and Article 126 shall be governed by regulation of the minister.

Elucidation of Article 127: Sufficiently clear

### CHAPTER XVII

#### STATE AND REGIONAL INCOME

#### Article 128

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders must pay state income and regional income.
- (2) State income as intended by section (1) shall include tax income and nontax state revenues.
- (3) Tax income as intended by section (2) shall include:
- a. taxes within the authority of the Government under the provisions of laws and regulations in the field of taxation; and
  - b. customs and excise duties.
- (4) Nontax state revenues as intended by section (2) shall include:
- a. dead rents;
  - b. exploration royalties;
  - c. production royalties; and
  - d. compensation for data/information.
- (5) Regional income as intended by section (1) shall include:
- a. regional taxes;

- b. retribusi daerah; dan
- c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 128: Cukup jelas

Pasal 129

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
  - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
  - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Penjelasan Pasal 129: Cukup jelas

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Penjelasan Pasal 130: Cukup jelas

- b. regional charges; and
- c. other lawful income under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 128: Sufficiently clear

Article 129

- (1) Metal mineral and coal Production Operation Special Mining Permit holders must pay 4% (four percent) to the Government and 6% (six percent) to the regional government, of net profits since making production.
- (2) A portion of the regional government as intended by section (1) shall be given as follows:
  - a. the provincial government shall receive a portion of 1% (one percent);
  - b. the producing district/city government shall receive a portion of 2.5% (two point five percent); and
  - c. other district/city government within the same province shall receive a portion of 2.5% (two point five percent).

Elucidation of Article 129: Sufficiently clear

Article 130

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders shall not be subject to production royalties as intended by Article 128 section (4) point (c) and regional taxes and regional charges as intended by Article 128 section (5) on earth/rocks taken during excavation in mine operations.
- (2) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders shall be subject to production royalties as intended by Article 128 section (4) point (c) on use of earth/rocks taken during excavation in mine operations.

Elucidation of Article 130: Sufficiently clear

### Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Penjelasan Pasal 131: Cukup jelas

### Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Penjelasan Pasal 132: Cukup jelas

### Pasal 133

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

#### Penjelasan Pasal 133: Cukup jelas

## BAB XVIII

### PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan

### Article 131

Amounts of taxes and nontax state revenues that are levied from Mining Permit holders, Small-Scale Mining Permit holders, or Special Mining Permit holders shall be determined under provisions of laws and regulations.

#### Elucidation of Article 131: Sufficiently clear

### Article 132

- (1) Production royalty rates shall be determined under levels of business, production, and prices of mining commodities.
- (2) Production royalty rates as intended by section (1) shall be determined under provisions of laws and regulations.

#### Elucidation of Article 132: Sufficiently clear

### Article 133

- (1) Nontax state revenues as intended by Article 128 section (4) shall be state and regional income, of which the apportionments shall be determined under laws and regulations.
- (2) Nontax state revenues that constitute portions of regions shall directly be paid to regional treasury every 3 (three) months, after being deposited into state treasury.

#### Elucidation of Article 133: Sufficiently clear

## CHAPTER XVIII

### USE OF LAND FOR MINING BUSINESS ACTIVITIES

### Article 134

- (1) Titles to Mining Permit Areas, to Small-Scale Mining Areas, or to Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas shall not include surface land titles.
- (2) Mining business activities may not be carried out on sites where mining business activities are prohibited under provisions of laws and

peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 134: Cukup jelas

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Penjelasan Pasal 135:

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Penjelasan Pasal 136: Cukup jelas

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 137: Cukup jelas

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

regulations.

- (2) Mining business activities as intended by section (2) may be carried out upon permits of Government agencies under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 134: Sufficiently clear

Article 135

Exploration Mining Permit holders or Exploration special Mining Permit holders may carry out their activities upon approval of land titleholders.

Elucidation of Article 135:

Approval of land titleholders is intended to settle lands disrupted by exploration activities, such as drilling, trenches, and sampling.

Article 136

- (1) Mining Permit holders or Special Mining Permit holders, before carrying out production operation activities, must settle land titles with titleholders under provisions of laws and regulations.
- (2) Settlement of land titles as intended by section (1) may be conducted in stages adjusted to Mining Permit holders' or Special Mining Permit holders' needs for land.

Elucidation of Article 136: Sufficiently clear

Article 137

Mining Permit holders or Special Mining Permit holders as intended by Article 135 and Article 136 that have settled parcels of land may be granted land titles under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 137: Sufficiently clear

Article 138

Titles to Mining Permit, to Small-Scale Mining Permits, or to Special Mining Permits shall not constitute ownership of land titles.

Penjelasan Pasal 138: Cukup jelas

BAB XIX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 139

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Penjelasan Pasal 139: Cukup jelas

Elucidation of Article 138: Sufficiently clear

CHAPTER XIX  
DIRECTION, SUPERVISION, AND PUBLIC  
PROTECTION

Part One

Direction and Supervision

Article 139

- (1) The Minister shall give direction on management of mining business conducted by the provincial governments and district/city governments within his/her authority.
- (2) Direction as intended by section (1) shall include:
  - a. giving guidelines and standards of performing management of mining business;
  - b. giving directives, supervision, and consultation;
  - c. education and training; and
  - d. planning, research, development, monitoring, and evaluation of the conduct of mining business in the field of minerals and coal.
- (3) The Minister may delegate the governors to give direction on the authority of management in the field of mining exercised by district/city governments as intended by section (1).
- (4) The Minister, governors, or regents/mayors within their authority shall be responsible to give direction on mining business activities carried out by Mining Permit holders, Small-Scale Mining Permit holders, or Special Mining Permit holders.

Elucidation of Article 139: Sufficiently clear

#### Pasal 140

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

#### Penjelasan Pasal 140: Cukup jelas

#### Pasal 141

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengolahan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis

#### Article 140

- (1) The Minister shall make supervision of management of mining business conducted by the provincial governments and district/city governments within their authority.
- (2) The Minister may delegate the governors to make supervision of the authority of management in the field of mining exercised by district/city governments as intended by section (1).
- (3) The Minister, governors, or regents/mayors within their authority shall make supervision of mining business activities carried out by Mining Permit holders, Small-Scale Mining Permit holders, or Special Mining Permit holders.

#### Elucidation of Article 140: Sufficiently clear

#### Article 141

- (1) Supervision as intended by Article 140, shall be in the form of, inter alia:
  - a. mining techniques;
  - b. marketing;
  - c. finance;
  - d. processing of data on minerals and coal;
  - e. conservation of mineral and coal resources;
  - f. mining occupational safety and health;
  - g. mining operation safety;
  - h. management of the environment, reclamations, and postmining;
  - i. utilization of goods, services, technology, and capability of engineering and design and build;
  - j. development of mining technical

pertambangan;

- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 141: Cukup jelas

#### Pasal 142

- (1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 142: Cukup jelas

workers;

- k. development and empowerment of local community;
- l. mastery, development, and application of mineral technology;
- m. other activities in the field of mining business activities involving public interests;
- n. management of Mining Permits or Special Mining Permits; and
- o. quantity, types, and quality of mining business products.

(2) Supervision as intended by section (1) point (a), point (e), point (f), point (g), point (h), and point (l) shall be made by mine inspectors under provisions of laws and regulations.

(3) Where the provincial governments or district/city governments have not yet had mine inspectors, the Minister shall assign mine inspectors already appointed to give direction and make supervision as intended by section (2).

Elucidation of Article 141: Sufficiently clear

#### Article 142

- (1) The governors and regents/mayors must report to the Minister the conduct of mining business in their respective regions at least every 6 (six) months.
- (2) The government may give warning to the regional governments if their exercise of authority is inconsistent with the provisions of this Law and other provisions of laws and regulation.

Elucidation of Article 142: Sufficiently clear

### Pasal 143

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 143: Cukup jelas

### Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142 dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 144: Cukup jelas

### Bagian Kedua

#### Perlindungan Masyarakat

### Pasal 145

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
  - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Penjelasan Pasal 145 (1):

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 145 (2): Cukup jelas

### Article 143

- (1) The regents/mayors shall give direction and make supervision of small-scale mining business.
- (2) Ancillary provisions on direction and supervision of small-scale mining shall be governed by regulation of district/city.

Elucidation of Article 143: Sufficiently clear

### Article 144

Ancillary provisions on standards and procedures for direction as well as supervision as intended by Article 139, Article 140, Article 141, Article 142 and Article 143 shall be governed by regulation of the government.

Elucidation of Article 144: Sufficiently clear

### Part Two

#### Public Protection

### Article 145

- (1) The public directly affected by negative impacts of mining business activities shall have the right to:
  - a. recover reasonable damages resulting from faults in the conduct of mining business activities under provisions of laws and regulations.
  - b. file a claim with the court for damage resulting from the conduct of mining business that is against provisions.

Elucidation of Article 145 (1):

“The public” means those that are directly affected by negative impacts of mining business activities.

- (2) Provisions on public protection as intended by section (1) shall be made under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 145 (2): Sufficiently clear

## BAB XX

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

*Penjelasan Pasal 146: Cukup jelas*

#### Bagian Kedua

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.

*Penjelasan Pasal 147: Cukup jelas*

#### Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

*Penjelasan Pasal 148: Cukup jelas*

## BAB XXI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 149

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas

## CHAPTER XX

### RESEARCH AND DEVELOPMENT AS WELL AS EDUCATION AND TRAINING

#### Part One

#### Research and Development

#### Article 146

The government and regional governments must encourage, perform, and/or facilitate the conduct of research and development of minerals and coal.

*Elucidation of Article 146: Sufficiently clear*

#### Part Two

#### Education and Training

#### Article 147

The government and regional governments must encourage, perform, and/or facilitate the conduct of education and training in the field of mineral and coal business.

*Elucidation of Article 147: Sufficiently clear*

#### Article 148

Education and training may be conducted by the Government, regional governments, private sector, and the public.

*Elucidation of Article 148: Sufficiently clear*

## CHAPTER XXI

### INVESTIGATIONS

#### Article 149

- (1) In addition to investigating officers of the State Police of the Republic of Indonesia, civil service officials with the scope of duties and responsibilities includes the field of mining shall be granted special authority as investigators under provisions of laws and regulations.
- (2) Civil servant investigators as intended by section (1) shall be authorized:
  - a. to make examination of the truth of

kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Penjelasan Pasal 149: Cukup jelas

Pasal 150

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

reports or information about criminal acts in mining business activities;

- b. to make examination of persons or entities that are suspected of perpetrating criminal acts in mining business activities;
- c. to forcibly call and/or procure persons to be heard and examined as witnesses or suspects in criminal cases in mining business activities;
- d. to search places and/or facilities that are suspected of being used to perpetrate criminal acts in mining business activities;
- e. to make examination of facilities and infrastructure of mining business activities and cease the use of equipment that is suspected of being used to perpetrate criminal acts;
- f. to seal and/or seize mining business activity instruments that are used to perpetrate criminal acts as means of proof;
- g. to procure and/or request experts' assistance required in connection with examination of criminal cases in mining business activities and/or
- h. to cease investigations into criminal cases in mining business activities.

Elucidation of Article 149: Sufficiently clear

Article 150

- (1) Civil servant investigators as intended by Article 149 may arrest perpetrators of mining business activities.
- (2) Civil servant investigators as intended by section (1) shall inform of the initiation of

dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Pasal 150: Cukup jelas*

**BAB XXII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 151**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau

investigations and shall turn in the findings of investigations to investigating officers of the State Police of the Republic of Indonesia under provisions of laws and regulations.

- (3) Civil servant investigators as intended by section (1) must cease their investigations where no sufficient evidence is found and/or the occurrence of an event is not a criminal act.
- (4) Authority as intended by section (2) and section (3) shall be exercised under provisions of laws and regulations.

*Elucidation of Article 150: Sufficiently clear*

**CHAPTER XXII**  
**ADMINISTRATIVE SANCTIONS**  
**Article 151**

- (1) The Minister, governors, or regents/mayors within their authority shall have the authority to impose administrative sanctions against Mining Permit holders, Small-Scale Mining Permit holders or Special Mining Permit holders for violations of the provisions as intended by Article 40 section (3), Article 40 section (5), Article 41, Article 43, Article 70, Article 71 section (1), Article 74 section (4), Article 74 section (6), Article 81 section (1), Article 93 section (3), Article 95, Article 96, Article 97, Article 98, Article 99, Article 100, Article 102, Article 103, Article 105 section (3), Article 105 section (4), Article 107, Article 108 section (1), Article 110, Article 111 section (1), Article 112 section (1), Article 114 section (2), Article 115 section (2), Article 125 section (3), Article 126 section (1), Article 128 section (1), Article 129 section (1), or Article 130 section (2).
- (2) Administrative sanctions as intended by section (1) shall be in the form of:
  - a. written warning;
  - b. suspension of part or all of exploration or production operation activities; and/or

- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Penjelasan Pasal 151: Cukup jelas

Pasal 152

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 152: Cukup jelas

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 153: Cukup jelas

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 154: Cukup jelas

Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 155: Cukup jelas

- c. revocation of Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, or Special Mining Permits.

Elucidation of Article 151: Sufficiently clear

Article 152

Where the regional governments do not implement the provisions as intended by Article 151 and the results of evaluation made by the Minister as intended by Article 6 section (1) point (j), the Minister may suspend and/or revoke Mining Permits or Small-Scale Mining Permits under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 152: Sufficiently clear

Article 153

Where the regional governments object to suspension and/or revocation of Mining Permits or Small-Scale Mining Permits by the Minister as intended by Article 152, the regional governments may file an objection under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 153: Sufficiently clear

Article 154

Any dispute arising in the implementation of Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, or Special Mining Permits shall be settled through the court and domestic arbitration under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 154: Sufficiently clear

Article 155

Any legal consequence arising from suspension and/or revocation of Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, or Special Mining Permits as intended by Article 151 section (2) point (b) and point (c) shall be dealt with under provisions of laws and regulations.

Elucidation of Article 155: Sufficiently clear

## Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

*Penjelasan Pasal 156: Cukup jelas*

## Pasal 157

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

*Penjelasan Pasal 157: Cukup jelas*

## BAB XXIII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*Penjelasan Pasal 158: Cukup jelas*

## Pasal 159

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*Penjelasan Pasal 159: Cukup jelas*

## Article 156

Ancillary provisions on procedures for administrative sanctions as intended by Article 151 and Article 152 shall be governed by regulation of the government.

*Elucidation of Article 156: Sufficiently clear*

## Article 157

The regional governments that fail to meet the provisions as intended by Article 5 section (4) shall be subject to administrative sanctions by suspension of their authority over mineral and coal mining business concessions.

*Elucidation of Article 157: Sufficiently clear*

## CHAPTER XXIII

### PENAL PROVISIONS

## Article 158

Any person that conducts mine business without Mining Permits, Small-Scale Mining Permits or Special Mining Permits as intended by Article 37, Article 40 section (3), Article 48, Article 67 section (1), Article 74 section (1) or section (5) shall be sentenced to imprisonment of at most 10 (ten) years and a fine of at most Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

*Elucidation of Article 158: Sufficiently clear*

## Article 159

Mining Permit holders, Small-Scale Mining Permit holders or Special Mining Permit holders that knowingly submit untrue reports as intended by Article 43 section (1), Article 70 point (e), Article 81 section (1), Article 105 section (4), Article 110, or Article 111 section (1), or to make false representations shall be sentenced to imprisonment of at most 10 (ten) years and a fine of at most Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

*Elucidation of Article 159: Sufficiently clear*

### Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 160: Cukup jelas

### Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 161: Cukup jelas

### Pasal 162

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 162: Cukup jelas

### Article 160

- (1) Any person that conducts exploration without Mining Permits or Special Mining Permit as intended by Article 37 or Article 74 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 1 (one) year or a fine of at most Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah).
- (2) Any person that holds Exploration Mining Permits but carries out production operation activities shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp10.000.000.000,00 (ten billion rupiah).

Elucidation of Article 160: Sufficiently clear

### Article 161

Any person or Production Operation Mining Permit holder or Production Operation Special Mining Permit holder that collects, utilizes, processes and refines/smelts, transports, sells minerals and coal that are not from Mining Permit holders, Special Mining Permit holders, or permits as intended by Article 37, Article 40 section (3), Article 43 section (2), Article 48, Article 67 section (1), Article 74 section (1), Article 81 section (2), Article 103 section (2), Article 104 section (3), or Article 105 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 10 (ten) years and a fine of at most Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Elucidation of Article 161: Sufficiently clear

### Article 162

Any person that prevents or disrupts mining business activities belonging to Mining Permit holders or Special Mining Permit holders that have met requirements as intended by Article 136 section (2) shall be sentenced to imprisonment of at most 1 (one) year or a fine of at most Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah).

Elucidation of Article 162: Sufficiently clear

### Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

*Penjelasan Pasal 163: Cukup jelas*

### Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

*Penjelasan Pasal 164: Cukup jelas*

### Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 165:*

*Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang*

### Article 163

- (1) Where criminal acts as intended by this chapter are perpetrated by a legal entity, in addition to imprisonment and fine for its management, a sentence that may be inflicted on such a legal entity shall be in the form of a fine with an increase in the sentence by 1/3 (one third) of the maximum fine inflicted.
- (2) In addition to sentence to a fine as intended by section (1), a legal entity may be subject to an additional sentence in the form of:
  - a. revocation of business permits; and/or
  - b. revocation of the status of legal entity.

*Elucidation of Article 163: Sufficiently clear*

### Article 164

In addition to the provisions as intended by Article 158, Article 159, Article 160, Article 161, and Article 162, perpetrators may be subject to an additional sentence in the form of:

- a. seizure of goods that are used in the perpetration of criminal acts;
- b. seizure of proceeds that are reaped from criminal acts; and/or
- c. obligations to pay costs incurred resulting from criminal acts.

*Elucidation of Article 164: Sufficiently clear*

### Article 165

Any person that issues Mining Permits, Small-Scale Mining Permits or Special Mining Permits against this Law, and that abuses his/her authority shall be subject to criminal sanctions involving imprisonment of at most 2 (two) years and a fine of at most Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah).

*Elucidation of Article 165:*

*“Any person” means any official that issues Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, or Special Mining*

*menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.*

**BAB XXIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 166**

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan Pasal 166: Cukup jelas*

**Pasal 167**

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

*Penjelasan Pasal 167: Cukup jelas*

**Pasal 168**

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

*Penjelasan Pasal 168: Cukup jelas*

**BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 169**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.

*Penjelasan Pasal 169 (a): Cukup jelas*

*Permits.*

**CHAPTER XXIV  
MISCELLANEOUS PROVISIONS**

**Article 166**

Any problem arising in the implementation of Mining Permits, Small-Scale Mining Permits, or Special Mining Permits in connection with environmental impacts shall be settled under provisions of laws and regulations.

*Elucidation of Article 166: Sufficiently clear*

**Article 167**

Mining Zones shall be managed by the Minister within a nationally-integrated Mining Zone information system in order to maintain uniformity of the coordinate and base map system in issuing Mining Areas, Mining Permit Areas, Small-Scale Mining Areas, State Reserve Areas, Special Mining Areas, and Special Mining Permit Areas in Special Mining Areas.

*Elucidation of Article 167: Sufficiently clear*

**Article 168**

To increase investments in the field of mines, the Government may grant tax relief and facilities under provisions of laws and regulations unless provided otherwise by Mining Permits or Special Mining Permits.

*Elucidation of Article 168: Sufficiently clear*

**CHAPTER XXV  
TRANSITIONAL PROVISIONS**

**Article 169**

Upon effectiveness of this Law:

- a. Contracts of works and coal contracts of works that already exist prior to the effectiveness of this Law shall remain valid until the contracts/agreements expire.

*Elucidation of Article 169 (a): Sufficiently clear*

- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Penjelasan Pasal 169 (b):

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Penjelasan Pasal 169 (c): Cukup jelas

Pasal 170

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Penjelasan Pasal 170: Cukup jelas

Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 171: Cukup jelas

- b. The terms that are stated by articles of Contracts of works and coal contracts of works as intended by point (a) shall be adjusted at the latest 1 (one) year of the promulgation of this Law, with the exception of state revenues.

Elucidation of Article 169 (b):

All articles that are contained in contracts of works and coal contracts of works must be adjusted to the Law.

- c. Exception of state revenues as intended by point (b) shall be an effort to increase state revenues.

Elucidation of Article 169 (c): Sufficiently clear

Article 170

Holders of contracts of works as intended by Article 169 that have made production must conduct refining/smelting as intended by Article 103 section (1) at the latest 5 (five) years of the promulgation of this Law.

Elucidation of Article 170: Sufficiently clear

Article 171

- (1) Holders of contracts of works and coal contracts of works as intended by Article 169 that have undertaken stages of explorations, feasibility studies, construction, or production operations at the latest 1 (one) year of the effectiveness of this Law must submit activity plans of all contract/agreement areas until the contracts/agreements expire for government approval.
- (2) Failure to meet the provisions as intended by section (1) shall cause the size of mining areas having been authorized to the holders of contracts of works and coal contracts of works to be adjusted to this Law.

Elucidation of Article 171: Sufficiently clear

## Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

*Penjelasan Pasal 172: Cukup jelas*

## BAB XXVI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 173

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

*Penjelasan Pasal 173: Cukup jelas*

## Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

*Penjelasan Pasal 174: Cukup jelas*

## Article 172

Applications for contracts of works and coal contracts of works that have been filed with the Minister within at most 1 (one) year prior to the effectiveness of this Law and already obtain principle approvals or preliminary survey permits shall remain upheld, and their permits therefor may be processed without bids under this Law.

*Elucidation of Article 172: Sufficiently clear*

## CHAPTER XXVI

### CONCLUDING PROVISIONS

## Article 173

- (1) Upon effectiveness of this Law, Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 22 of 1967, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2831) shall be revoked and declared to no longer valid.
- (2) Upon effectiveness of this Law, all laws and regulations that are ancillary to Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 22 of 1967, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2831) shall be declared to remain valid to the extent not against the provisions of this Law.

*Elucidation of Article 173: Sufficiently clear*

## Article 174

Regulations that are ancillary to this Law must have been issued within 1 (one) year of the promulgation of this Law.

*Elucidation of Article 174: Sufficiently clear*

Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*Penjelasan Pasal 175: Cukup jelas*

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2009 NOMOR 4

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 4959

Article 175

This Law shall take effect from the date of its promulgation.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

*Elucidation of Article 175: Sufficiently clear*

Ratified in Jakarta  
on January 12, 2009  
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,  
Sgd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta  
on January 12, 2009  
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA,  
Sgd.  
ANDI MATTALATTA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA NUMBER 4 OF 2009

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4959

Translated by: Wishnu Basuki (ABNR)  
wbasuki@abnrlaw.com